



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA
(STUDI KASUS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK)**

SKRIPSI

ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH

1006814061

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA

**(STUDI KASUS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA
PEMERINTAH KOTA DEPOK)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi**

NAMA: ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH

NPM: 1006814061

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI

DEPOK

JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH

NPM : 1006814061

Tanda Tangan :



Tanggal : 13 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Ondi Gokkon Yanuar Saragih
NPM : 1006814061
Program Studi : Ekstensi
Judul Skripsi :
- Indonesia : ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA (STUDI
KASUS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI PADA PEMERINTAH KOTA
DEPOK)
- Inggris : ANALYSIS OF MUNICIPAL FINANCIAL
STATEMENT (CASE STUDIES OF THE
IMPLEMENTATION ACCOUNTING
INFORMATION SYSTEM IN DEPOK CITY
GOVERNMENT)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Dr. Bambang Pamungkas, Ak., MBA.



(.....)

Penguji : Drs. Enan Hasan Sjadili, Ak., MBA.



(.....)

Penguji : Eko Wisnu Warsitosunu, MM.



(.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 13 Juli 2012

KPS Ekstensi Akuntansi

SRI NURHAYATI, MM., S.A.S
NIP.: 19600317 198602 2 001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ondi Gokkon Yanuar Saragih
NPM : 1006814061
Program Studi : Ekstensi Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pemerintah Kota Depok)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 13 Juli 2012

Yang menyatakan



(Ondi Gokkon Yanuar Saragih)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penyusunan penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan penelitian ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Parasian Saragih (+) dan Ibu M. Tambunan selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dan senantiasa mendoakan penulis. Walaupun penulis belum sempat memberikan karya tulis ini untuk dilihat oleh Bapak.
2. Bapak Dr. Bambang Pamungkas, Ak., MBA selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dengan baik dan sangat sabar dalam membimbing penulis serta banyak memberikan contoh yang baik bagi penulis.
3. Bapak Drs. Enan Hasan Sjadili, Ak., MBA selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berguna untuk penelitian yang telah penulis lakukan.
4. Eko Wisnu Warsitosunu, MM selaku penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berguna untuk penelitian yang telah penulis lakukan.
5. Bapak Doddy Setiadi, Ak, MM, CPA selaku Kepala Dinas DPKA Pemerintah Kota Depok yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat penelitian di Pemerintah Kota Depok.
6. Bapak Drs. Endro Sariono, SE, MM yang telah banyak membantu penulis selama penelitian di Pemerintah Kota Depok. Terima kasih atas waktu dan setiap arahan yang Bapak berikan selama masa penelitian ini. Penulis juga


merasa banyak belajar dari Bapak terkait dunia kerja dan banyak juga sharing pengalaman hidup yang diberikan kepada penulis.

7. K'Sari dan K'Helga yang sangat banyak membantu penulis dan selalu bertanya mengenai perkembangan karya tulis penulis. Makasi ya Kak.
8. Keluarga B'Roland dan K'Tania yang telah banyak memberikan perhatian kepada penulis selama menyelesaikan karya tulis ini. Ucapan syukur juga untuk keponakan penulis Doty yang setiap pagi bermain dengan penulis dan sering membangunkan penulis di pagi hari.
9. Keluarga besar Opung Ondi Turnip yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat buat penulis selama menjalani perkuliahan dan dalam menyelesaikan karya tulis ini. Kepada Uda Retta yang sangat banyak memberikan motivasi dan arahan kepada penulis selama kuliah dan terkhusus selama menyelesaikan tugas akhir penulis. Tuhan Yesus memberkati.
10. B'Mendas yang sudah banyak memberikan semangat buat penulis dan juga terima kasih banyak bang buat laptopnya ya. Sangat membantu sekali dan benar-benar bisa menyelesaikan skripsi dengan laptopnya bang.
11. B'Rey yang selalu jadi tempat cerita penulis dari dahulu hingga sekarang. Maaf sudah banyak merepotkan bang dan sudah memberi masukan yang membangun buat penulis.
12. Mangandar Febritson Nainggolan yang menjadi teman seperjuangan penulis selama mengerjakan tugas akhir ini. Suka duka yang dilalui bersama dan saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Thanx bro.
13. Ilham dan Ayu yang sudah menjadi teman belajar bareng penulis selama menempuh pendidikan dan menjadi teman ngbrol tidak hanya sebatas perkuliahan tapi juga obrolan-obrolan membangun lainnya.
14. Teman-teman selama menjalani perkuliahan di Program Ekstensi UI. Dika, Gani, Jurek, Kawan, Mitha, Hanna Ayu, Mone, Bowo, Nita dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Seluruh pengajar dan karyawan Program Ekstensi UI.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga penelitian ini membawa manfaat bagi para pembaca sekalian.

Depok, 13 Juli 2012

Ondi Gokkon Yanuar Saragih



ABSTRAK

Nama : Ondi Gokkon Yanuar Saragih
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota
(Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada
Pemerintah Kota Depok)

Skripsi ini berisi tentang analisis sistem dan prosedur akuntansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok. Dalam skripsi ini membahas mengenai unit-unit kerja yang ada pada Pemerintah daerah. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari transaksi-transaksi yang ada pada masing-masing unit kerja Pemerintah daerah sampai menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Proses akuntansi dalam Pemerintahan Daerah melalui beberapa tahapan proses sampai pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Melalui skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang ada.

Hasilnya, penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Depok telah menerapkan penggunaan aplikasi SIPKD dalam mengolah data-data keuangan mereka sampai pada proses menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sistem ini telah membuat kinerja Pemerintah kota Depok lebih efektif dan efisien terutama bagi setiap SPKD dan juga PPKD yang ada.

Kata kunci : Sistem Akuntansi, Transaksi, Laporan Keuangan,

ABSTRACT

Name : Ondi Gokkon Yanuar Saragih
Program Study : Extension Accounting
Title : Analysis of Municipal Financial Statement (Case Studies of The Implementation Accounting Information System in Depok City Government)

This thesis contains about the analysis of accounting system and procedures of the Local Government City of Depok. In this thesis discusses the work units that exist in local government. The discussion in this paper starts from transactions that exist in each local government unit to produce consolidated financial statements is the responsibility form of local government. Accounting process in Local Government through several stages of the process to ultimately result in financial statements. Through this paper, the authors wanted to determine if the accounting system in Depok Municipality has been in compliance with applicable laws and existing theories.

The result, this study states that the accounting system of the City of Depok has been in compliance with applicable laws. Depok city government has implemented the use SIPKD applications in processing their financial data to the accountability of the process of generating financial reports. This system has made the performance of Depok city government more effective and efficient, especially for any SPKD and PPKD also available.


Keywords: Accounting System, Transaction, Financial Statement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat / kontribusi utama.....	6
1.5 Batasan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	9
2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan.....	9
2.1.2 Manfaat dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi	13
2.1.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi	15
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	17
2.2.1 Proses Penyusunan APBD.....	22
2.3 Basis Akuntansi	22
2.4 Laporan Keuangan	24
2.5 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.....	26
2.6 Definisi Akuntansi.....	28
2.7 Siklus Akuntansi.....	29


2.8 Persamaan Akuntansi	30
2.9 Laporan Keuangan	32
2.10 Jenis-Jenis Transaksi Pemerintah Daerah	33
2.11 Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.....	36
2.12 Basis Akuntansi Pada Pemerintah Daerah	39
2.13 Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	40
2.13.1 Pengakuan.....	40
2.13.2 Pengukuran	40
2.13.3 Pengungkapan (<i>Disclosure</i>).....	41
2.14 Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	43
BAB III	45
PROFIL PEMERINTAH KOTA DEPOK DAN METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Profil dari Pemerintah Kota Depok	45
3.1.1 Visi dan Misi dari Pemerintah Kota Depok.....	47
3.2 Metode Penelitian	52
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	53
BAB IV	54
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK	54
4.1 Analisis Terhadap Sistem Akuntansi Pada Tingkat SKPD	54
4.1.1 Akuntansi Pendapatan	54
4.1.2 Akuntansi Belanja.....	57
4.1.3 Akuntansi Transaksi Selain Kas	61
4.1.4 Akuntansi Aset SATKER	64
4.1.5 Produk Akhir Dari Sistem Akuntansi Di Tingkat SKPD	69
4.2 Analisis Sistem Akuntansi Pada Tingkat PPKD	69
4.2.1 Akuntansi Pendapatan	69
4.2.2 Akuntansi Belanja.....	72
4.2.3 Akuntansi Pembiayaan	76
4.2.4 Akuntansi Aset.....	82

4.2.5 Akuntansi Ekuitas Dana	84
4.2.6 Akuntansi Rekening PPKD dan Rekening SKPD	90
4.2.7 Akuntansi Transaksi Selain Kas	93
4.2.8 Produk Akhir Dari Sistem Akuntansi Di Tingkat PPKD	95
4.3 Analisis Sistem Akuntansi Pada Tingkat Pemerintah Kota.....	96
BAB V.....	99
KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.1.1 Sistem Akuntansi Pada Tingkat SKPD	99
5.1.2 Sistem Akuntansi Pada Tingkat PPKD	99
5.1.3 Sistem Akuntansi Pada Tingkat Pemerintah Kota.....	100
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen Sistem Informasi.....	12
Gambar 2.2 Fungsi Utama SIA.....	15
Gambar 2.3 Struktur APBD	21
Gambar 2.4 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.....	27
Gambar 2.5 Siklus Akuntansi	30
Gambar 2.6 Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan.....	31
Gambar 2.7 Struktur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	43
Gambar 4.1 Aplikasi SIPKD.....	98



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan	106
Lampiran 2 : Struktur Sekda	107
Lampiran 3 : Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	108
Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Depok.....	109
Lampiran 5 : Neraca Pemkot Depok.....	111
Lampiran 6 : Laporan Arus Kas Pemkot Depok	113
Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian	115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup jumlah yang cukup besar. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Perkembangan informasi berlanjut sangat cepat, dalam era globalisasi batasan dunia makin tidak jelas, hubungan antar organisasi tidak terbatas hanya dalam satu negara tetapi antar negara. Informasi-informasi dalam berbagai bentuk dibutuhkan makin cepat dan lengkap, antara lain adalah informasi yang diperoleh dari laporan-laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah, rakyat, pemegang saham, penanam modal dan kreditur untuk pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan cepat berdasarkan informasi yang memadai. Karena itu, baik sektor publik maupun sektor swasta semakin dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang diperlukan untuk menilai pertanggung jawaban dan pelaksanaan manajemen. Di sisi lain, kegiatan sektor publik maupun swasta semakin luas dan kompleks, terutama sektor publik yang melaksanakan berbagai program sesuai tuntutan masyarakat. Akibatnya, makin sulit untuk menyajikan informasi-informasi dalam laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak.

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2004:18) mendefinisikan *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan *good governance* tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Sedangkan tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah mengungkap tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dewasa ini menggunakan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Namun pada

tahun tahun 2010 telah dikeluarkan PP No 71 yang akan mengubah basis SAP menjadi akrual penuh. Diperkirakan basis akrual ini akan mulai diterapkan untuk periode pelaporan keuangan tahun 2011 dan mungkin diberlakukan penuh untuk tahun anggaran 2015.

Perubahan tersebut sesuai dengan amanat Ketentuan Peraturan Peralihan pasal 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan. Penggunaan basis akrual penuh juga sesuai dengan basis akuntansi yang dianut dalam International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Dalam akuntansi untuk perusahaan komersil, penggunaan basis akrual diyakini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan. Oleh sebab itu, penggunaan basis akrual penuh dalam standar akuntansi pemerintahan juga diharapkan dapat memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan instansi pemerintah. Apakah memang demikian? mengingat sifat usaha instansi pemerintahan sangat berbeda dibandingkan perusahaan komersil. Apakah anggaran yang disusun berdasarkan basis akrual lebih relevan dibandingkan anggaran berbasis kas?

Christiaens dan Rommel (2008) berpendapat bahwa basis akrual hanya tepat digunakan dalam instansi pemerintahan yang memiliki sifat usaha komersil. Menurut mereka basis akrual tidak akan sukses diterapkan pada instansi pemerintahan yang murni menjalankan fungsi pelayanan publik. Penyusunan anggaran berbasis akrual juga merupakan masalah tersendiri, selain dimensi politik yang kental dalam aktifitas instansi pemerintahan. Studi sebelumnya oleh Plummer, Hutchison, dan Patton (2007), dengan menggunakan sampel sebanyak 530 distrik sekolah di Texas, menemukan bukti bahwa informasi berbasis akrual tidak lebih informatif dibandingkan informasi yang disajikan dengan menggunakan basis akrual-modifikasi. Studi lain oleh Vinnari dan Nas (2008) menunjukkan adanya potensi

manajemen laba pada instansi pemerintahan ketika pelaporannya menggunakan basis akrual.

Tiga studi di atas setidaknya mengingatkan bahwa terdapat kemungkinan sisi negatif atau kegagalan penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan. Namun demikian terdapat juga beberapa studi yang menunjukkan keunggulan informasi keuangan pemerintahan yang disajikan dengan menggunakan basis akrual, seperti studi Kober, Lee, dan Ng (2010) di Australia. Selain itu, semakin banyak juga negara yang menggunakan basis akrual dalam pelaporan keuangannya, seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Spanyol, dan lainnya. Namun ada juga studi yang menunjukkan bahwa keberadaan informasi anggaran berbasis kas dan laporan keuangan berbasis akrual pada instansi pemerintahan dapat saling melengkapi, seperti studi Anessi-Pessina dan Steccolini (2007) di Italia. Pada akhirnya perbedaan hasil studi ini menunjukkan bahwa sebaiknya penerapan basis akrual dalam SAP dipersiapkan dengan matang dan perlu dikaji secara periodik agar manfaat yang diharapkan dari perubahan basis ini dapat diperoleh secara optimal.

Sementara itu, Zelda (2007) telah melakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan SAP untuk LKPD tahun anggaran 2006, dimana pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian terkait sektor publik juga dilakukan oleh Retno (2008), dengan melakukan pengamatan terhadap mekanisme laporan keuangan pada BLUD (studi kasus pada Rumah Sakit Duren Sawit).

Penelitian terkait dengan pemerintahan juga dilakukan oleh Yinghua (2005) mengenai penerapan basis akrual di sektor publik pada negara China dan Ekrem (2012) terkait dengan analisa laporan keuangan pemerintah pada negara EU, Yunani dan Turki.

Dari latarbelakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pemerintah Kota Depok)”**. Peneliti juga tidak hanya meninjau bagaimana sistem dan

prosedurnya saja tetapi juga terkait dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Depok tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan motivasi penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem akuntansi pada tingkat SKPD ?
- b. Bagaimana sistem akuntansi pada tingkat BUD (Bendahara Umum Daerah)/PPKD?
- c. Bagaimana sistem akuntansi pada tingkat Pemerintah Kota ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami sistem akuntansi dan transaksi-transaksi pada tingkat SKPD
- b. Mengetahui dan memahami sistem akuntansi pada tingkat BUD (Bendahara Umum Daerah)/PPKD.
- c. Mengetahui dan memahami sistem akuntansi pada tingkat Pemerintah Kota.

1.4 Manfaat / kontribusi utama

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat :

Pemerintah :

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah khususnya pihak pemerintah Kota Depok untuk dijadikan sebagai wacana dan referensi

dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan yang hendak diterapkan.

Pembaca laporan penelitian

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada semua pihak yang menggunakan laporan keuangan terkait dengan komponen-komponen apa saja yang ada didalamnya dan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat mengenai sistem akuntansi yang diterapkan didalam Pemerintah Kota Depok.

Bagi Penulis

Peneliti dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan kondisi yang sebenarnya.

1.5 Batasan Penelitian

Agar dalam pembahasan pokok permasalahan lebih terfokus, maka penulis memberi batasan pada perumusan masalah yang telah dibuat, yaitu:

- a. Sistem akuntansi dan laporan keuangan yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang terbatas yaitu Pemerintah Kota Depok.
- b. Transaksi – transaksi pada Pemerintah Kota Depok untuk tahun 2010.
- c. Penulis membatasi pembahasan penyajian laporan keuangan untuk tahun anggaran 2010.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi utama penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang inti dari keseluruhan penelitian ini.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan ini yang meliputi tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB 3 PROFIL PEMERINTAH KOTA DEPOK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini membahas tentang desain penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian yang meliputi metode pengumpulan data, metode pemilihan sample dan teknik analisis data.

BAB 4 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK

Bab ini membahas dan memberikan penjelasan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis setelah melakukan observasi terhadap Pemerintah Kota Depok.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang memaparkan tentang kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran bagi penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam implementasinya, untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang baik (*informative*, akurat dan cepat) maka diperlukan sistem yang mampu mengolah data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan.

2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan

Istilah sistem akuntansi keuangan terdiri atas empat elemen, yaitu: sistem, informasi, sistem informasi dan sistem informasi akuntansi. Keempat elemen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Definisi Sistem

Ada beberapa definisi tentang sistem yang dikemukakan oleh banyak pakar. Beberapa diantaranya adalah:

Mascove dan Simkin (1994) mendefinisikan sistem sebagai berikut:

“A system is a set of independent parts that together accomplish specific objective. A system must have organization, interrelationships, integration, and central objectives”.

Wilkinson (1993) mendefinisikan sistem sebagai berikut:

“A system is a complex entity or framework that is subject to one or more objectives, constrains, and controls; that is surrounded by an environment; that is composed of interdependent subsystem; and that undergoes processes with input and outputs”.

Sedangkan Barry E. Chusing (1982) mendefinisikan sistem sebagai berikut :

“A system is an entity consisting of two or more interrelated components of subsystems that interact to achieve a goal”.

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan erat satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

b. Definisi Informasi

Terdapat perbedaan antara data dan informasi. Data adalah data statistik dalam bentuk kumpulan simbol yang tidak mengartikan sesuatu. Informasi adalah data yang telah tersaring, terorganisir, terealisasi, dan saling berhubungan sehingga berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

John F. Nash (1989) memberikan pengertian data dan informasi sebagai berikut:

“Data are potentially useful but have no immediate value. Information, in the other hand, is a subset of data that is useful for some identifiable purposes, information is extracted from the available data to meet a need”.

Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis (1983) mendefinisikan data dan informasi sebagai berikut :

“Data are raw fact, such as transaction details from sales invoices. Information is communicated knowledge develop by matching and transforming data so that the output is a form that useful to the recipient”.

Menurut definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil pengolahan dari data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan.

c. Definisi Sistem Informasi

Barry E. Cusing (1983) mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut:


“An organized means of collecting, entering, and processing data, and of storing, managing, controlling, and reporting information so that an organization can achieve its objectives and goal”.

Gelinas, Oram, and Wiggins (1990) mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut:

“A man made system that generally consists of an integrated set of computer – based and manual components establish to collect, store, and manage data, and to provide output information to users”.

Dari dua definisi sistem informasi di atas dapat ditarik garis besar, bahwa sistem informasi adalah sebagai integrasi suatu cara terorganisir (mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data, mengendalikan dan menghasilkan informasi) dengan berbasis proses manual atau komputer untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Menurut Purnomo (2002), sistem informasi mempunyai sebelas komponen yaitu : (1) komponen sasaran dan tujuan, merefleksikan kekuatan pendorong sistem dan alasan keberadaan suatu sistem, (2) komponen *input*, (3) komponen *output*, informasi untuk pengambilan keputusan, (4) penyimpanan data, (5) pemroses, (6) instruksi dan prosedur, memroses data menjadi informasi, (7) batas sistem, (8) kendala sistem, yaitu keterbatasan intern dan ekstern , (9) komponen pengamanan yang berguna dan menjamin informasi yang dihasilkan akurat, (10) komponen *interface* informasi, berfungsi sebagai penghubung antar pemakai, antara mesin dengan pemakai, antar subsistem dalam sistem informasi, (11) subsistem merupakan bagian sistem informasi. Komponen sistem informasi terlihat pada gambar berikut :



Sumber : Purnomo, 2002

Gambar 2.1 Komponen Sistem Informasi

d. Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menurut Wilkinson (1991) adalah merupakan suatu rangka pengkoordinasian sumber daya (*data, materials, equipment, suppliers, personal, and funds*) untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Gelinas, Oram, and Wiggins (1990) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

“A specialized subsystem of the management information system whose purpose is to collect, process and report information related to financial transaction”.

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem informasi akuntansi merupakan proses mengumpulkan, menggolongkan, mengolah data transaksi, lalu menganalisis, dan dikomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan perusahaan.
2. Pemakai informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi adalah pihak dalam perusahaan, terutama manajemen dan pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan.

2.1.2 Manfaat dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Wilkinson (1993) mengemukakan berdasarkan definisi sistem informasi akuntansi maka tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi tersebut adalah sebagai pengolahan transaksi (*transaction processing*) dan pengolahan informasi (*information processing*).

Selanjutnya tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi tersebut diuraikan di bawah ini:

a. Pemrosesan Transaksi

Transaksi memungkinkan perusahaan melakukan operasi, menyelenggarakan arsip dan catatan yang up to date, dan mencerminkan aktivitas organisasi. Transaksi akuntansi merupakan transaksi pertukaran yang mempunyai nilai ekonomis. Tipe transaksi dasar adalah: (1) penjualan produk atau jasa, (2) pembelian bahan baku, barang dagangan, jasa, dan aset tetap dari supplier, (3) penerimaan kas, (4) pengeluaran kas kepada supplier, (5) pengeluaran kas gaji karyawan. Sebagai pengolah transaksi, sistem informasi akuntansi berperan mengatur dan mengoperasionalkan semua aktivitas transaksi perusahaan.

b. Pemrosesan Informasi

Tujuan kedua sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh aktivitas yang disebut pemrosesan informasi.

Sebagian dari keluaran yang diperlukan oleh pemroses informasi disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi, seperti laporan keuangan dari sistem pemrosesan transaksi. Namun sebagian besar diperoleh dari sumber lain, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

c. Pertimbangan Perancangan Sistem Pemrosesan

Konsep perancangan sistem seharusnya mencerminkan prinsip – prinsip perusahaan.. Berikut ini merupakan dasar – dasar yang perlu diperhatikan dalam prioritas perancangan sistem menurut Wilkinson (1993), yaitu:

1. Tujuan dalam perencanaan sistem dan usulan proyek seharusnya dicapai untuk menghasilkan kemajuan dan kemampuan sistem yang lebih besar.
2. Mempertimbangkan trade – off yang memadai antara manfaat dari tujuan perancangan sistem dengan biaya yang dikeluarkan.
3. Berfokus pada permintaan fungsional dari sistem.
4. Melayani berbagai macam tujuan.
5. Perancangan sistem memperhatikan keberadaan dari pengguna sistem (user).


Sedangkan Barry E. Cushing (1983) mengemukakan bahwa dasar – dasar yang perlu diperhatikan dalam prioritas perancangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian desain sistem dengan tujuan sistem informasi dan organisasi.
2. Berdasarkan kelayakan ekonomis, berarti sistem memiliki *net present value* positif.
3. Kelayakan operasional, *input* dikumpulkan ke sistem dan *output*-nya dapat digunakan.

4. Kelayakan perilaku, berarti sistem berdampak pada kehidupan kualitas kerja *users*.
5. Kelayakan teknis, ketersediaan teknologi untuk mendukung sistem serta teknologi mudah diperoleh atau dikembangkan.
6. Disesuaikan dengan kebutuhan informasi *users*.

2.1.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Setiap sistem informasi akuntansi melaksanakan lima fungsi utama, yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data (termasuk *security*), dan penghasil informasi. Gambar 2.2 menunjukkan hubungan fungsi tersebut. Setiap fungsi terdiri atas beberapa langkah dan urutan langkah tersebut membentuk suatu prosedur.



Dikutip dari "Report of The Committee on Accounting and Information System" in Committee Reports: Supplement to Vol. XLVI of Accounting Review (Evenston III: American Accounting Association 1971, p. 290)

Gambar 2.2 Fungsi Utama SIA

a. Pengumpulan Data

Fungsi pengumpulan data terdiri atas memasukkan data transaksi melalui formulir, mensahkan serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, maka data dihitung dahulu sebelum dicatat. Jika data jauh dari lokasi pemrosesan, maka data harus ditransmisikan lebih dahulu.

b. Pemrosesan Data

Pemrosesan data terdiri atas proses perubahan *input* menjadi *output*. Fungsi pemrosesan data terdiri atas langkah – langkah sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian atau menetapkan data berdasar kategori yang telah ditetapkan.
2. Menyalin data ke dokumen atau media lain.
3. Mengurutkan, atau menyusun data menurut karakteristiknya.
4. Mengelompokkan atau mengumpulkan transaksi sejenis.
5. Menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih data atau arsip.
6. Melakukan penghitungan.
7. Peringkasan, atau penjumlahan data kuantitatif.
8. Membandingkan data untuk untuk mendapatkan persamaan atau perbedaan yang ada.

c. Manajemen Data

Fungsi manajemen data terdiri atas tiga tahap, yaitu penyimpanan, pemutakhiran dan pemunculan kembali (*retrieving*). Tahap penyimpanan merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data yang disebut arsip. Pada tahap pemutakhiran, data yang tersimpan diperbaharui dan disesuaikan peristiwa terbaru. Kemudian pada tahap

retrieving, data yang tersimpan diakses dan diringkas kembali untuk diproses lebih lanjut atau untuk keperluan pembuatan laporan. Manajemen data dan pemrosesan data mempunyai hubungan yang sangat erat. Tahap pengelompokan data dan pengurutan data dari fungsi pemrosesan data, misalnya sering dilakukan sebagai pendahuluan sebelum dilakukan tahap pemutakhiran dalam fungsi manajemen data. Manajemen data dapat dipandang sebagai bagian dari pemrosesan data. Manajemen akan menunjang pencapaian efisiensi aktivitas dalam proses menghasilkan informasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen terutama mengenai informasi aktivitas dan informasi kebijakan manajemen.

d. Pengendalian Data

Fungsi pengendalian data mempunyai dua tujuan dasar: (1) untuk menjaga dan menjamin keamanan aset perusahaan, termasuk data, dan (2) untuk menjamin bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses dengan benar. Berbagai teknik dan prosedur dapat dipakai untuk menyelenggarakan pengendalian dan keamanan yang memadai.

e. Penghasil Informasi

Fungsi penghasil informasi ini terdiri atas tahapan pemrosesan informasi seperti penginterpretasian, pelaporan dan pengkomunikasian informasi.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan,

sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah (Nordiawan, 2007).

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD.

Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebaliknya, semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebaliknya, semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah.

Menurut Nordiawan (2007), pendapatan daerah terdiri dari atas pendaptan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendaptan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi

kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung :

1. Belanja tidak langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 155, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah didanai dari dan atas beban APBN.

Untuk kepentingan administratif, pengawasan, dan evaluasi, struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 25 (duapuluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruangan, perencanaan pembangunan, perhubungan,

lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemda. Pembagian struktur belanja berdasarkan organisasi ini meliputi unsur pemerintahan daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi, belanja daerah juga dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yang tujuannya adalah untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Pengklasifikasian menurut fungsi ini terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan struktur APBD dan bagaimana hubungannya jika terjadi surplus maupun defisit selama pelaksanaan tahun anggaran APBD yang berjalan.



Sumber : Akuntansi Pemerintahan (Nordiawan, 2007)

Gambar 2.3 Struktur APBD

Jika APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan jika ada surplus.

Penerimaan pembiayaan mencakup :

1. Sisa hasil perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan dana cadangan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah terpisah.
4. Penerimaan pinjaman daerah.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
6. Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup :

1. Pembentukan dana cadangan.
2. Penerimaan modal (investasi) pemda.

3. Pembayaran pokok utang.
4. Pemberian pinjaman daerah.

2.2.1 Proses Penyusunan APBD

Menurut Nordiawan (2007), anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD, yaitu penyusunan KUA, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan SE (Surat Edaran) Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Raper KDH Penjabaran APBD, evaluasi serta penetapan Raperda APBD dan KDH Penjabaran APBD.

2.3 Basis Akuntansi

Dalam dunia akuntansi, basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi akan menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan-pernyataannya, terkait dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya (Nordiawan,2007).

Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang akan terpengaruhi oleh pemilihan basis akuntansi, terutama bentuk-bentuk laporan laporan yang digunakan dan terutama informasi atau unsur yang harus dilaporkan.

Dalam praktik akuntansi pemerintahan, terdapat empat macam basis akuntansi yang biasa digunakan, antara lain :

1. Basis Kas
2. Basis Akrual
3. Basis Kas Modifikasi
4. Basis Akrual Modifikasi

Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Basis kas mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan, sedangkan basis akrual mengakui transaksi ketika transaksi yang bersangkutan secara ekonomi terjadi, tidak semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan.

Penggunaan basis akuntansi tidak bisa lepas dari pemahaman tentang fokus pengukuran. Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aset dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca.

Basis kas, selain melakukan pengakuan hanya berdasarkan kas masuk dan kas keluar, juga memiliki fokus pengukuran hanya pada kas. Akibatnya, yang dilaporkan dalam neraca (jika dibuat) hanya akun kas, sehingga ekuitas dana yang ada pada sisi pasiva hanya menggambarkan keadaan kas.

Basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan mempunyai fokus pengukuran pada semua sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, neraca yang dibuat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar. Maka, dibandingkan dengan basis kas, ekuitas dana akan menggambarkan nilai kekayaan bersih seluruhnya (tidak hanya kas).

Basis kas modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas, sekaligus menyajikan

informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan fokus pengukuran atas semua sumber daya. Negara-negara penganut basis kas modifikasi merasa bahwa informasi yang dihasilkan oleh basis ini lebih informatif daripada yang dihasilkan oleh basis kas maupun basis akrual. Bagian ekuitas dana, selain menunjukkan informasi tentang ekuitas dana lancar yang memungkinkan kontrol atas kas, juga memberikan informasi tentang kondisi kekayaan berupa aset tetap.

Basis akrual modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada negara-negara yang menggunakan multidana dalam akuntansi pemerintahannya. Basis akrual modifikasi pada dasarnya adalah basis akrual yang mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar.

2.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Pengertian dari laporan keuangan dapat ditemukan dari berbagai macam referensi, yaitu :

Report that measures the success of enterprise operations for a given period of time. (Kieso, Weygant)

Structured Representation of the financial position of and the transaction undertaken by entity. (IPSAS).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Standar Internasional Akuntransi Sektor Publik (International Public Sector Accounting Standar-IPSAS) menyebutkan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan:

1. *Providing information about the sources, allocation, dan use of financial resources.*
2. *Providing information about how the entity financed its activities and met its cash requirement.*
3. *Providing information that is useful in evaluating entity's ability to finance its activities and to meet its liabilities and commitment.*
4. *Providing information about the financial condition of the entity and the changes in it.*
5. *Providing aggregate information useful in evaluating the entity's performance in term of service cost, efficiency, and accomplishment.*

Untuk kasus akuntansi pemerintahan di Indonesia seperti yang telah diatur dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.


Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan suatu entitas harus mengandung unsur-unsur yang dapat memenuhi tujuan tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005, laporan keuangan pokok terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

2.5 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Nunuy (2008), siklus pengelolaan keuangan daerah mengikuti siklus dalam sistem pengendalian untuk entitas pemerintah. Siklus pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi ke dalam 5 tahapan. Hubungan kelima tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
(Nunuy,2008)

Gambar 2.4 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahap pertama dari siklus tersebut adalah perencanaan fundamental yang menjadi tanggungjawab legislatif dan eksekutif dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya disusun perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahap kedua, merupakan tahap perencanaan operasional, selanjutnya eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didukung oleh rencana kerja (renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut PPKD.

Dokumen perencanaan ini selanjutnya menjadi acuan pada tahap ketiga, yaitu penganggaran. Pada tahap keempat, merupakan tahapan

pelaksanaan anggaran dan pengukuran. Pada tahap inilah akuntansi keuangan daerah memainkan peranannya. Tahap kelima, merupakan tahapan terakhir yaitu pelaporan dan umpan balik. Dari tahapan pelaporan ini akan dihasilkan laporan realisasi anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan; yang dapat memberikan umpan balik bagi tahap-tahap sebelumnya.

Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting. APBN dan APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran tersebut.

2.6 Definisi Akuntansi

Definisi akuntansi menurut American Accounting Association (1966) adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi analisis atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui, bahwa :

1. Peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang 'entitas' ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai *input* yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Definisi akuntansi menurut *Accounting Principle Board* (1970) adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan.

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mengatur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik.


Informasi ekonomi sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan :

1. Alokasi sumber daya ekonomi
2. Pelayanan publik
3. Kinerja organisasi sektor publik
4. Penilaian kemampuan likuiditas
5. Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi

2.7 Siklus akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem ini adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* menjadi *output*. *Input* sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output*-nya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, terdapat catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu (Nunuy,2008).

Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi, yang dapat digambarkan sebagai berikut :




Sumber : Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Nunuy,2008)

Gambar 2.5 Siklus Akuntansi

2.8 Persamaan Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut dalam konteks akuntansi pemerintahan dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut :



Sumber : Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Nunuy,2008)

Keterangan :

Keempat tahap persamaan akuntansi di atas, berlaku untuk akuntansi di SKPD dan PPKD. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka hanya berlaku tahap persamaan satu sampai tiga

Gambar 2.6 Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan

Definisi dari akun-akun yang terdapat dalam persamaan akuntansi di atas adalah sebagai berikut :

Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan manfaat di masa yang akan datang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan menambah ekuitas dana lancar.

Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar.

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.9 Laporan Keuangan

Menurut PP 24 Tahun 2005, laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pemerintah daerah selama satu periode.

2. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Disamping itu, juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.10 Jenis – Jenis Transaksi Pemerintah Daerah

Menurut Nunuy (2008), dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu, masih ada jenis transaksi lain yaitu transaksi Nonkas Pemda, dan transaksi Rekening Antar Kantor (RAK) yaitu antara PPKD-SKPD.

Di samping itu, berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat dibagi ke dalam akuntansi untuk transaksi di SKPD atau disebut transaksi SKPD dan transaksi untuk tingkat pemda yang ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah, meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Termasuk dalam transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan surplus anggaran adalah Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang, Pemberian pinjaman daerah.

4. Aset Daerah

Aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terbagi terbagi ke dalam dua kelompok, yakni aset lancar (*Current Asset*) dan aset tidak lancar (*Non Current Asset*). Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker.

5. Kewajiban Daerah

Kewajiban meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, suatu kewajiban mencul antara lain karena :

- Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional.
- Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan
- Kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- Kewajiban dengan pemberian jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pengakuan utang, jika

dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan pihak ketiga di Satker sangat terkait dengan transaksi belanja lainnya. Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD.

6. Ekuitas Dana Daerah

Ekuitas dana didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Dana biasanya berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

Dalam neraca pemerintah daerah, ekuitas dana disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi terdiri dari Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan dana yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

2.11 Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Sejalan dengan PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, tanggung jawab atas pelaksanaan APBN/APBD ada pada entitas pelaporan. Setiap entitas pelaporan memiliki dua entitas akuntansi, yaitu sebagai bendahara umum (BUD/PPKD) dan sebagai

pengguna anggaran (SKPD). Terkait dengan hal itu, sistem akuntansi pemerintah pun terbagi dua bagian.

Pertama adalah sistem yang berlaku untuk instansi yang bertindak sebagai pengguna anggaran yang diterapkan pada satuan kerja. Sesuai dengan peranannya sebagai pengguna anggaran bagian sistem ini terutama untuk mencatat pendapatan, belanja dan aset yang menjadi kewenangannya. Pendapatan yang dikelola oleh pengguna anggaran adalah pajak atau retribusi untuk daerah. Pendapatan jenis ini pada umumnya terkait dengan jasa yang diberikan oleh instansi yang mengelola. Selanjutnya adalah proses akuntansi yang terkait dengan belanja, baik itu yang dilakukan dengan menggunakan uang persediaan (Belanja-UP/GU/TU) maupun dengan sistem langsung yang pembayarannya langsung dari kas umum (Belanja-LS). Akuntansi atas belanja merupakan kegiatan yang paling banyak dan rumit dibandingkan dengan akuntansi transaksi-transaksi lainnya karena itu merupakan bagian utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Sebagai pengguna anggaran, satuan kerja juga wajib melakukan pencatatan atas aset yang dikelola dan digunakan. Hal ini penting dilakukan karena satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan aset yang digunakan. Dari kegiatan akuntansi oleh satuan kerja sebagai pengguna anggaran, pada akhir periode akan menghasilkan tiga laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bagian kedua adalah sistem yang berlaku untuk bendahara umum/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BUD). Bagian ini terutama mengelola Pendapatan Dana Perimbangan dan pendapatan lain yang tidak diserahkan pengelolaannya kepada satuan kerja pengguna anggaran, misalnya pendapatan bunga, hibah, dan belanja tidak terduga. Selain itu, transaksi pembiayaan juga dilaksanakan oleh bendahara umum daerah/PPKD. Termasuk dalam jenis transaksi ini antara lain investasi dalam bentuk penyertaan modal, obligasi dan pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak lain. Dari pelaksanaan akuntansi oleh bendahara umum ini, ada 4 jenis laporan yang dihasilkan, yaitu LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari dua bagian sistem tadi, pada akhir periode laporan-laporan yang dihasilkan akan digabungkan untuk menjadi laporan entitas yang terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan CaLK. Empat laporan itu akan menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah kepada lembaga legislatif mewakili rakyat.

Dasar hubungan antara bendahara umum daerah dengan satuan kerja pengguna anggaran adalah akuntansi anggaran. Dengan adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan menjadi Perda APBD, maka mulai muncullah pengguna anggaran mendapatkan alokasi belanja dan alokasi pendapatan berdasarkan DPA-SKPD yang disetujui. Dengan sistem perbendaharaan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004, segala pendapatan dan belanja yang terjadi pada satuan kerja pengguna anggaran, wajib dilaporkan/disetorkan kepada PPKD. Maka, dapat disimpulkan bahwa satu transaksi dalam organisasi pemerintahan akan berdampak pada dua entitas sekaligus, yaitu SKPD dan PPKD.

Dari sini timbul hubungan Pusat (Penyedia Dana, dalam hal ini BUD/PPKD) dengan Cabang (Pelaksana Anggaran, dalam hal ini PPK-SKPD) yang akhirnya memerlukan pencatatan transaksi antar kantor, pengelompokan pos-pos, peringkasan saldo dan pelaporan serta pertanggungjawaban yang akhirnya disebut sebagai akuntansi hubungan antara kantor pusat-kantor cabang. Di dalam pencatatan akuntansi hubungan Pusat-Cabang akhirnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Sistem sentralisasi, dengan sistem ini akuntansi SKPD diselenggarakan oleh PPKD, sehingga SKPD tidak melakukan siklus akuntansi secara normal, dan tidak memerlukan konsolidasi pusat-cabang pada akhir siklus akuntansi.
- b. Sistem desentralisasi, dengan sistem ini akuntansi SKPD diselenggarakan terpisah dengan akuntansi PPKD, namun untuk menjaga sinkronisasi serta hubungan pusat-cabang, maka dibuatlah akun pusat (*Home account*) dengan akun cabang (*Branch Account*) atau disebut Rekening Koran

(*Reciprocal Account*). Namun harus diingat bahwa hanya transaksi yang mempengaruhi kantor pusat dan cabang saja yang benar-benar dicatat. Jika transaksi dilakukan kepada pihak ketiga, baik kantor pusat maupun cabang, maka transaksi ini bukanlah transaksi antarkantor yang dimaksud.

Menurut Nunuy (2008), sistem akuntansi sentralisasi cocok dipakai jika kegiatan SKPD masih terbatas/relatif kecil, dan letaknya dekat dengan PPKD. Namun, jika melihat pada karakteristik organisasi pemerintahan, sistem akuntansi sentralisasi kurang tepat. Alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Sistem akuntansi sentralisasi tidak sesuai dengan semangat desentralisasi pengelola keuangan.
- b. Sistem akuntansi sentralisasi tidak memberikan kewenangan pada SKPD, selaku pengguna anggaran, untuk mencatat transaksi yang sebenarnya adalah tanggungjawabnya. Sehingga terdapat ketidakjelasan pengguna anggaran dan kemungkinan salah paham antara SKPD-PPKD.

2.12 Basis Akuntansi Pada Pemerintah Daerah

Menurut Nunuy (2008), basis akuntansi di Pemda menggunakan basis kas menuju akrual. Basis ini digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, dan telah dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis ini bermakna pencatatan pada transaksi keuangan Pemda menggunakan dua basis, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Untuk menyesuaikan dua basis tersebut sehingga diperoleh keseimbangan, maka dibuatlah jurnal *corollary*.

Sehingga dalam hal ini, kode rekening akan menampilkan akun-akun sesuai dengan komponen laporan keuangan dan persamaan akuntansi, yaitu akun aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan.

2.13 Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal, yaitu *Pertama*, masalah pengakuan. Pertanyaannya kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat. *Kedua*, masalah pengukuran. Pertanyaannya bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan. *Ketiga*, masalah pengungkapan (*dsiclosure*) (Nunuy, 2008).

2.13.1 Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu :

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

2.13.2 Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengakuan pos-pos dalam

laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2.13.3 Pengungkapan (*Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan.

3. Informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
7. Daftar dan skedul

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan dan daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Selain itu, suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian mana pun dari laporan keuangan, yaitu:

- Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi.
- Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan pokoknya.
- Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya

2.14 Penyusunan Laporan Keuangan Pemda

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PPKD. Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan pada umumnya. Pada Laporan Keuangan Pemda, terdapat jurnal eliminasi untuk menihilkan *reciprocal account*, yaitu akun / rekening RK. Sehingga, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak akan ada lagi akun / rekening RK.



Sumber : Akuntansi Pemerintahan (Nordiawan,2007)

Gambar 2.7 Struktur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi / Kota / Kabupaten dikeluarkan dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu :

- Semesteran, yang dimulai dari periode Januari-Juni
- Tahunan, yang dimulai dari periode Januari-Desember

Teknis pelaksanaannya adalah PPKD menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Kemudian PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo Neraca Setelah Penyesuaian dari kertas kerja SKPD dan kertas kerja PPKD menjadi Neraca Saldo Pemda dan diletakkan di kolom “Neraca Saldo Pemda” yang terdapat pada kertas kerja konsolidasi. Proses selanjutnya adalah pembuatan jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat oleh PPKD dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat “resiprokal”. Akun resiprokal adalah akun-akun Rekening Koran (RK). Jurnal eliminasi dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi di kolom jurnal eliminasi.

Berdasarkan Neraca Saldo Pemda yang telah disesuaikan (setelah eliminasi), PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dan memindahkannya ke kolom “Laporan Realisasi Anggaran” yang terdapat pada kertas kerja. Dan akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca dipindahkan ke kolom “Neraca”. Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPKD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca dan LRA.

BAB III

PROFIL PEMERINTAH KOTA DEPOK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Profil dari Pemerintah Kota Depok

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.
2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan , sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Mampang.
2. Kecamatan Beji terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 12 (duabelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta Jaya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama – sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang – undang No. 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga)

Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 11 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan, Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
4. Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Kota Depok selain merupakan pusat pemerintahan yang berbatasan langsung dengan wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga ibu kota negara yang diarahkan untuk kota pemukiman , kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

3.1.1 Visi dan Misi dari Pemerintah Kota Depok

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok Tahun 2011–2016 selaras dengan arahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006–2025 untuk pembangunan daerah tahap kedua. Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2011–2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera

Maju didefinisikan sebagai :

- Kota yang maju dalam pelayanan publik, serta warganya berbudaya dan berakhlak mulia.

Sejahtera didefinisikan sebagai :

- Kota yang aman dan nyaman, serta warganya hidup makmur dan bahagia.

Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi pembangunan Kota Depok 2011 – 2016 dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera*, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
3. Mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman;
4. Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah

disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan. Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran setiap misi Pembangunan Kota Depok Tahun 2011–2016 :

Misi I (Pertama) : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi.

Tujuan misi pertama adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran

Tujuan : A. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya pelayanan yang efisien, efektif dan transparan.

Tujuan : B. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan;
3. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
4. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana.

Misi II (Kedua) : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Tujuan misi kedua adalah :

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah;
2. Mengoptimalkan pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah.

Sasaran

Tujuan : A. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM;
2. Meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan;
3. Meningkatnya daya saing dan potensi industri lokal/kreatif;
4. Meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa;
5. Berkembangnya pariwisata daerah;
6. Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat;
7. Meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja.

Tujuan : B. Mengoptimalkan pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal;
2. Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.

Misi III (Ketiga) : Mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman

Tujuan misi ketiga adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar;
2. Menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan.

Sasaran

Tujuan : A. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas permukiman;
2. Tertanganinya kemacetan kota;
3. Tertanggulangnya banjir;
4. Meningkatnya sanitasi lingkungan.

Tujuan : B. Menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan.

Sasaran dari Tujuan ini adalah : Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.

Misi IV (Keempat) : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul, kreatif dan religius

Tujuan misi keempat adalah :

1. Menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan prestasi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama;
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran

Tujuan : A. Menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya kreatifitas dan prestasi masyarakat.

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
2. Berkembangnya potensi pemuda, olah raga dan seni budaya.

Tujuan : B. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama.

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatnya keberdayaan perempuan, anak dan keluarga.

Tujuan : C. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

3.2 Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang ada, analisis penelitian ini adalah analisis penyusunan laporan keuangan pemerintah kota (studi kasus pada pemerintah kota Depok) berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan pada bab 2.


Penelitian ini membutuhkan data dan informasi yang mendalam atas penerapan sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1994, dikutip dalam Rantanen, et.al. 2007) dengan data kualitatif, kita dapat menjaga kejelasan urutan kronologi, melihat secara seksama kejadian mana yang menyebabkan konsekuensi tertentu, dan menghasilkan penjelasan yang memuaskan. Pendekatan kualitatif ini akan dilakukan dengan metode studi kasus. Yin (2009) menyatakan studi kasus sebagai sebuah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk melakukan investigasi fenomena kontemporer secara mendalam dengan konteks kehidupan nyata. Metode ini menggunakan berbagai sumber data yang akan dianalisis menjadi sebuah hasil atau kesimpulan.

Selanjutnya Yin (2009) juga menyatakan bahwa metode ini meliputi *single case-study* dan *multiple case-study*. Mengingat keterbatasan waktu maka, dalam penelitian ini akan digunakan metode *single case-study*.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terkait dengan laporan keuangan tahun 2010 dan juga transaksi-transaksi SKPD dan juga transaksi pada PPKD selama tahun 2010.

Selain itu dilakukan studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, undang-undang, serta penelitian - penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Dan juga dilakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan kebutuhan data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini.



BAB IV

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK

4.1 Analisis Terhadap Sistem Akuntansi Pada Tingkat SKPD

Pengaturan sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kota Depok didasarkan kepada Peraturan Walikota Kota Depok No. 34 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Kota Depok No. 36 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok.

4.1.1 Akuntansi Pendapatan

a. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut :

“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Dari kedua definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Kelompok pendapatan yang diterima oleh PPKD adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Dana Perimbangan (pendapatan transfer)

- Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari kelompok pendapatan di atas, pada umumnya Pendapatan Asli Daerah ada di Satker, sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya ada di PPKD. Rincian dari kelompok PAD yaitu :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

b. Akuntansi Pendapatan Satker

- Transaksi pendapatan di Satker dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan Satker (PPK-Satker). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.
- Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurangan pendapatan; sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga.
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

c. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber untuk pengakuan pendapatan antara lain berupa surat tanda setoran, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya yang dianggap sah.

d. Transaksi Penerimaan Kas pada Satker

- PPK-Satker menerima STS Penerimaan dari Bendahara Penerimaan (Penatausahaan Penerimaan).
- Berdasarkan dokumen STS Penerimaan dan lampirannya, PPK-Satker mencatat transaksi pendapatan dengan menjurnal “Kas di Bendahara Penerimaan” di Debit dan “Akun Pendapatan sesuai jenisnya” di kredit.

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Kas Bendahara Penerimaan		Rp...	
	Pajak.....			Rp...

Jika terdapat potongan atas penerimaan, kas tetap dicatat sebesar jumlah bruto kas yang diterima.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e. Penyetoran Kas ke Kasda

- Bendahara Penerimaan menyetorkan Kas Pendapatan yang diterima kepada Kasda.
- PPK-Satker kemudian mencatat transaksi penyetoran tersebut dengan menjurnal “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit.

f. Penerimaan Kas yang Berasal dari Penjualan Aset

Terhadap pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap/lainnya perlu ada jurnal pemdamping untuk mengakui penurunan aset yang bersangkutan. Jurnal pendamping ini sering disebut jurnal Korolari.

g. Koreksi Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan (*Recurring-Non recurring*)

Apabila terdapat pengembalian pendapatan maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengembalian tersebut. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Dari gambaran yang sebagaimana penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi pendapatan pada tingkat SKPD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi belanja pada SKPD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi SIPKD dimana seluruh proses input terkait transaksi akuntansi pendapatan langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat SKPD.

4.1.2 Akuntansi Belanja

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda. Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, pengklasifikasian belanja daerah dibagi menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.

Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-Satker. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan) / GU (ganti uang) / TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).

a. Akuntansi Belanja UP/GU/TU

- PPK-Satker menerima SP2D dari kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran.
- Berdasarkan SP2D, PPK-Satker mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan menjurnal “Kas di Bendahara Pengeluaran” di Debit dan “RK PPKD” di Kredit.

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp...	
	R/K PPKD			Rp...

- Secara berkala, PPK-Satker menerima SPJ dari Bendahara Pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi. Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK-Satker mencatat transaksi-transaksi belanja periode sebelumnya dengan menjurnal “Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit.

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Belanja....		Rp...	
	Kas di Bendahara Pengeluaran			Rp...

- Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja.
- Di akhir bulan, PPK-Satker memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

b. Akuntansi Belanja Langsung (LS)

Belanja LS yang dimaksud adalah Belanja LS Gaji & Tunjangan dan Belanja LS Barang & Jasa. Dalam konteks belanja LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan.

PPK-Satker menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D terkait, PPK-Satker mencatat transaksi belanja dengan menjurnal “Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Belanja....		Rp...	
	R/K PPKD			Rp...

(Catatan : Pada saat terjadi pembayaran belanja LS melalui rekening Kas Daerah, PPK-SKPKD akan mencatat transaksi tersebut dengan menjurnal “RK Satker dengan nama satkernya” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit)

Dalam kasus LS Gaji dan tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-OPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem akuntansi PPKD.

(Catatan : Pada saat transfer gaji dan tunjangan dari rekening Kas Daerah, PPK-SKPKD akan mencatat potongan terhadap gaji dan tunjangan dengan menjurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Hutang PFK” di kredit. Sewaktu potongan tersebut ditransfer ke rekening yang terkait, maka transaksi tersebut akan dijurnal “Hutang PFK” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit).

Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-Satker tetap mencatat belanja tersebut sebagai Hutang di jurnal umum.

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Pengeluaran			Rp...
	Hutang.....			Rp...

Ketika bukti Surat Setoran Pajak (SSP) telah diterima, dilakukan penghapusan hutang pajak tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Hutang.....		Rp...	
	Kas di Bendahara Pengeluaran			Rp...

Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-Satker juga mengakui penambahan aset dengan menjurnal “Aset sesuai jenisnya” di debit dan “Diinvestasikan dalam Aset Tetap” di kredit.

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Belanja Modal.....		Rp...	
	Kas di Bendahara Pengeluaran			Rp...

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Aset.....		Rp...	
	Ekuitas-Diinvestasikan Dalam Aset tetap			Rp...

Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja. Di akhir bulan, PPK-Satker memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

Dari gambaran yang sebagaimana penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi belanja pada tingkat SKPD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi belanja pada SKPD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi SIPKD dimana seluruh proses input terkait transaksi akuntansi pendapatan langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat SKPD.

4.1.3 Akuntansi Transaksi Selain Kas

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 259 & 283 Permendagri 13/2006 pengertian akuntansi selain kas adalah :

Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi, dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada Satker dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

a. Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan Akuntansi Selain Kas antara lain :

- Di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah PPKD
- Di tingkat SKPKD adalah fungsi Akuntansi.

b. Peristiwa Akuntansi Selain Kas

Peristiwa ataupun transaksi yang menyebabkan terjadinya *event* akuntansi selain kas pada Satker ataupun di SKPKD meliputi setidaknya :

- Koreksi kesalahan pencatatan

Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah di posting ke Buku Besar.

Contoh :

26 Januari 2006 dilakukan koreksi atas kesalahan atas kesalahan pencatatan belanja yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2006. Pada tanggal tersebut dilakukan belanja ATK senilai Rp. 5 juta, namun dicatat ke kode rekening 5.2.2.01.02 (Belanja Dokumen).

Jurnal awal

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Belanja Dokumen		Rp5	
	Kas di Bendahara Pengeluaran			Rp5

Jurnal koreksinya

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Belanja ATK		Rp5	
	Belanja Dokumen			Rp5

c. Pengakuan Aset, Hutang, dan Ekuitas

Merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satker. Pengakuan aset sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker.

Contoh :

28 Mei 2008 Satker Setda menerima hibah satu unit mobil kendaraan dinas seharga 120 juta.

Jurnal pengakuan atas perolehan aset

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Aset Kendaraan Roda Empat		Rp120	
	Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap			Rp120

Jurnal depresiasi

Merupakan jurnal depresiasi terhadap aset yang dimiliki oleh Satker

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp5	
	Akumulasi Depresiasi			Rp5

d. Jurnal Terkait Dengan Transaksi yang Bersifat *accrual* dan *prepayment*

Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (*accrual*) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (*prepayment*).

Contoh:

Pada akhir tahun 2006 Satker Setda masih belum dapat membayar biaya listrik bulan Desember sebesar 10 juta kepada PLN.

Pengakuan Kewajiban (*accrual*)

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Dana Utang Jangka Pendek		Rp10	
	Utang Jangka Pendek			Rp10

e. Dokumen Akuntansi Selain Kas

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas adalah bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.

f. Langkah-langkah Penyusunan Jurnal Akuntansi Selain Kas

- PPK-Satker berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
- PPK-Satker mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar sesuai kode rekening yang bersangkutan.
- Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Satker.

Dari gambaran yang sebagaimana penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi transaksi selain kas pada tingkat SKPD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi transaksi selain kas pada SKPD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi SIPKD dimana seluruh proses input terkait transaksi akuntansi pendapatan langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat SKPD.

4.1.4 Akuntansi Aset SATKER

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Perkiraan pasangan (*balancing account*) Aset Tetap dalam neraca adalah Diinvestasikan dalam Investasi Aset Tetap.

Prosedur akuntansi aset pada Satker meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan. Pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan Satker. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam 2 kelompok besar transaksi, yaitu :

- Penambahan nilai aset
- Pengurangan nilai aset

a. Langkah-langkah penyusunan jurnal aset :

1. Berdasarkan bukti transaksi yang berupa :

- Berita acara penerimaan barang, dan atau
- Berita acara serah terima barang, dan atau
- Berita acara penyelesaian pekerjaan

PPK-Satker membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut dapat dikembangkan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- Jenis/ nama aset tetap
- Kode rekening terkait
- Klasifikasi aset tetap
- Nilai aset tetap
- Tanggal transaksi

2. Dalam kasus penambahan nilai aset, berdasarkan bukti memorial tersebut, PPK-Satker mengakui penambahan aset dengan menjurnal “Aset sesuai jenisnya” di debit dan “Diinvestasikan dalam Aset Tetap” di kredit. Penambahan aset atau perolehan dapat melalui berbagai cara:

- Perolehan pembelian
- Hibah/Donasi
- Membangun Sendiri

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Aset		Rp...	
	Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap			Rp...

Dalam hal membangun sendiri dan belum selesai maka bangunan tidak bisa langsung diakui sebagai aset bangunan/gedung tapi diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Diakui sebesar jumlah SP2D yang telah dikeluarkan dengan jurnal :

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Konstruksi dalam Pengerjaan		Rp...	
	Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap			Rp...

(Catatan :setelah selesai pembangunan 100 %, maka jurnal diatas dihapus bukukan dengan membalikkan jurnal. Semula debit menjadi kredit dan sebaliknya. Kemudian melakukan jurnal pengakuan aset yang 100% seperti jurnal aset normal seperti terlihat di bawah ini)

Jurnal untuk menghapus konstruksi dalam pengerjaan

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp...	
	Konstruksi dalam Pengerjaan			Rp...

Jurnal untuk mengakui aset yang telah selesai dibangun

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Aset		Rp...	
	Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap			Rp...

3. Dalam kasus pengurangan aset, berdasarkan bukti memorial, PPK-Satker mengakui pengurangan aset dengan menjurnal “Diinvestasikan dalam Aset Tetap” di debit dan “Aset sesuai jenisnya” di kredit.

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp...	
	Aset			Rp...

4. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset dengan cara dilelang akan menghasilkan uang masuk atau penerimaan kas. Uang hasil penjualan lelang aset tersebut akan dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah.

Jurnal untuk mengakui penghapusan aset

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp...	
	Aset			Rp...

Jurnal untuk mengakui kas yang diterima

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Penerimaan		Rp...	
	Lain-lain PAD yang sah			Rp...

5. Bilamana Pemerintah Daerah sudah menerapkan Depresiasi (penyusutan) maka jurnalnya:

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Ekuitas-Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp...	
	Akumulasi Penyusutan aset.....			Rp...

(Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Jurnal penyesuaian aset tetap ini dibuat di akhir tahun)

6. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi aset tetap tersebut diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Satker.

Dari gambaran yang penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi aset Satker pada tingkat SKPD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi aset Satker pada SKPD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi SIPKD dimana seluruh proses *input* terkait transaksi akuntansi pendapatan langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat SKPD.

Dimana aplikasi SIPKD itu dibuat berdasarkan sistem dan prosedur manual yang diatur oleh perundang-undangan. Dengan penerapan aplikasi ini pada Pemerintah Kota Depok, seluruh kinerja SKPD terkait pengelolaan keuangan dan juga kontrol terhadap transaksi menjadi lebih efektif dan efisien.

4.1.5 Produk Akhir Dari Sistem Akuntansi Di Tingkat SKPD

Dari hasil pengamatan penulis terhadap laporan keuangan dari tingkat SKPD, bahwa produk akhir dari Sistem Akuntansi di Tingkat SKPD pada Pemerintah Kota Depok terdiri dari Neraca, LRA, dan CALK.

4.2 Analisis Terhadap Sistem Akuntansi Pada Tingkat PPKD

4.2.1 Akuntansi Pendapatan

a. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut :

“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Dari kedua defnisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Kelompok pendapatan yang menjadi kewenangan PPKD adalah sebagai berikut:

- Dana Perimbangan (pendapatan transfer)
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

b. Akuntansi Pendapatan PPKD

- Transaksi pendapatan di PPKD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (Fungsi Akuntansi PPKD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.
- Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga.
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

c. Dokumen Sumber Yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai pencatatan transaksi pendapatan di PPKD ini adalah sebagai berikut :

Transaksi	Dokumen sumber
Penerimaan dana perimbangan	Surat Tanda Bukti Transfer Pembayaran Bukti Penerimaan Lainnya yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Surat Tanda Bukti Penerimaan Bukti Penerimaan Lainnya yang Sah (Berita acara Penerimaan)

d. Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan PPKD :

No.	Standar Jurnal	Debit	Kredit
1.	Dr. Kas di Kasda	Rp...	
	Cr. Pendapatan Dana Perimbangan		Rp...
	Untuk mencatat penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan sesuai jenisnya		
2.	Dr. Kas di Kasda	Rp...	
	Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Rp...
	Untuk mencatat penerimaan Pendapatan Lain-lain yang Sah sesuai jenisnya		

Dari gambaran yang penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi pendapatan pada tingkat PPKD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi pendapatan pada PPKD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi SIPKD dimana seluruh proses input terkait transaksi akuntansi pendapatan langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat PPKD.

Disamping PPKD dapat melakukan tugasnya dengan aplikasi ini, penulis berpendapat bahwa PPKD juga dapat mengontrol seluruh transaksi terkait pendapatan yang ada pada SKPD. PPKD tidak perlu

lagi melakukan verifikasi transaksi SKPD melalui mekanisme manual tapi sudah bisa dilakukan secara *online* melalui sistem ini.

4.2.2 Akuntansi Belanja

a. Definisi

Definisi belanja menurut PP No.24 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

“Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 :

“Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.”

Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

b. Akuntansi Transaksi Belanja PPKD

- Transaksi belanja di PPKD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (Fungsi Akuntansi PPKD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.
- Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (PP No.24 Tahun 2005).
- Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

- Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

- Transaksi belanja di PPKD dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU
- pembayarannya dengan SP2D LS

- Transaksi Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.

c. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut :

No	Transaksi belanja	Dokumen sumber	Dokumen sumber
1.	Belanja Bunga	SP2D LS nota debit bank bukti pengeluaran lainnya	SPM SPD
2.	Belanja Subsidi	SP2D LS nota debit bank bukti pengeluaran lainnya	SPM SPD berita acara keputusan kepala daerah
3.	Belanja Hibah	SP2D LS nota debit bank bukti pengeluaran lainnya	SPM SPD keputusan kepala daerah
4.	Belanja Bantuan Sosial	SP2D LS bukti pengeluaran lainnya	SPM SPD berita acara keputusan kepala daerah
5.	Belanja Bagi Hasil	SP2D LS bukti pengeluaran lainnya	SPM SPD berita acara keputusan kepala daerah
6.	Belanja Bantuan Keuangan	SP2D LS bukti pengeluaran lainnya	SPM SPD berita acara keputusan kepala daerah
7.	Belanja Tidak Terduga	SP2D LS bukti pengeluaran lainnya	SPM SPD keputusan kepala daerah

Dalam transaksi belanja ini ada dua dokumen sumber karena dalam transaksi ini, PPKD tidak hanya bertindak sebagai BUD tapi juga bertindak sebagai SKPD sehingga ada dua dokumen sumber di dalam transaksi ini.

d. Standar Jurnal Transaksi Belanja

Dibawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di PPKD :

No	Transaksi	Standar jurnal
1.	Belanja Bunga	Dr. Belanja bungaxxx Cr. Kas di Kasdaxxx
2.	Belanja Subsidi	Dr. Belanja subsidixxx Cr. Kas di Kasdaxxx
3.	Belanja Hibah	Dr. Belanja hibah.....xxx Cr. Kas di Kasdaxxx
4.	Belanja Bantuan Sosial	Dr. Belanja bantuan sosial....xxx Cr. Kas di Kasdaxxx
5.	Belanja Bagi Hasil	Dr. Belanja bagi hasilxxx Cr. Kas di Kasdaxxx
6.	Belanja Bantuan Keuangan	Dr. Belanja bantuan keuanga...xxx Cr. Kas di Kasdaxxx
7.	Belanja Tidak Terduga	Dr. Belanja tidak terdugaxxx Cr. Kas di Kasdaxxx

Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD.

8.	Potongan Pajak/Taperum/IWP Satker yang dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD	Dr. Kas di Kasda.....xxx Cr. Utang Pajak PFKxxx Cr. Utang Taperum PFKxxx Cr. Utang IWP PFKxxx
----	---	--

Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak), namun Fungsi Akuntansi PPKD tetap mencatat belanja tersebut sebagai Utang, dengan jurnal sebagai berikut :

9.	Penerimaan Potongan Pajak di PPKD	Dr. Kas di Kasdaxxx Cr. Utang Pajakxxx
10.	Pelunasan Pajak	Dr. Utang Pajakxxx Cr. Kas di Kasdaxxx

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

11.	Pengembalian kelebihan belanja	Dr. Kas di Kasdaxxx Cr. Belanjaxxx
-----	--------------------------------	---

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

12.	Pengembalian kelebihan Belanja diterima pada periode berikutnya	Dr. Kas di Kasdaxxx Cr. Pendapatan lain-lainxxx
-----	---	--

Dari gambaran yang penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi belanja pada tingkat PPKD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi belanja pada PPKD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi SIPKD dimana seluruh proses input terkait transaksi akuntansi pendapatan langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat PPKD.

Disamping PPKD dapat melakukan tugasnya dengan aplikasi ini, penulis berpendapat bahwa PPKD juga dapat mengontrol seluruh transaksi terkait belanja yang ada pada SKPD. PPKD tidak perlu lagi melakukan verifikasi transaksi SKPD melalui mekanisme manual tapi sudah bisa dilakukan secara *online* melalui sistem ini.

4.2.3 Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagai berikut:

“Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.”

Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mendefinisikan pembiayaan sebagai berikut:

“Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.”

Dari kedua definisi tersebut, jelas terlihat bahwa pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari:

– Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya

- Pencairan dana cadangan
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- Penerimaan piutang daerah

Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari :

- Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan modal pemerintah daerah
- Pembayaran pokok pinjaman (utang)
- Pemberian pinjaman daerah

Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat dan tujuan dari dilakukannya transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

b. Pelaksana Akuntansi di SKPKD

Akuntansi di SKPKD terbagi atas 2 (dua) fungsi, yaitu:

- Fungsi akuntansi yang mencatat dan melaporkan transaksi SKPKD selaku Satker oleh Sekretariat.
- Fungsi akuntansi yang mencatat dan melaporkan transaksi Pemda yang dilaksanakan PPKD/BUD; serta fungsi akuntansi yang melakukan penggabungan atau pengkonsolidasian laporan

keuangan Satker atau SKPD dan PPKD menjadi Laporan Pemerintah Daerah.

c. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

- Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

i. Dokumen Sumber Transaksi Penerimaan Pembiayaan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi penerimaan pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis transaksi	Dokumen sumber	Lampiran dokumen sumber
1.	Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Nota kredit bank
2.	Pencairan dana cadangan	Nota kredit bank Perda dana cadangan	Kopi Surat perintah pemindahbukuan
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Bukti penerimaan pembayaran	Berita acara
4.	Penerimaan pinjaman daerah	Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer Bukti penjualan obligasi	Nota kredit bank
5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer	Nota kredit bank
6.	Penerimaan piutang daerah	Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer	Nota kredit bank

ii. Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Pembiayaan

- Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologisnya.

- Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal *corollary*, di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Penggunaan SILPA	1	No entry
	2	-
Pencairan dana cadangan	1	Dr. Kas di Kasda.....xxx Cr. Penerimaan pembiayaan - Dana Cadangan.....xxx
	2	Dr. Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan.....xxx Cr. Dana cadangan.....xxx
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	1	Dr. Kas di Kasda.....xxx Cr. Penerimaan pembiayaan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.....xxx
	2	Dr. Ekuitas dana investasi - Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.....xxx Cr. Penyertaan modal pemerintah daerah/ Investasi.....xxx
Penerimaan pinjaman daerah (contoh dari dalam negeri perbankan)	1	Dr. Kas di Kasda.....xxx Cr. Penerimaan pembiayaan - Penerimaan pinjaman daerah.....xxx
	2	Dr. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.....xxx Cr. Utang Dalam Negeri.....xxx
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1	Dr. Kas di Kasda.....xxx Cr. Penerimaan pembiayaan - Penerimaan kembali pemberian pinjaman.....xxx
	2	Dr. Ekuitas dana lancar - Cadangan piutang.....xxx Cr. Bagian lancar pinjaman.....xxx
Penerimaan piutang daerah	1	Dr. Kas di Kasda.....xxx Cr. Penerimaan pembiayaan - Penerimaan piutang daerah.....xxx
	2	Dr. Ekuitas dana lancar - Cadangan piutang.....xxx Cr. Piutang.....xxx

d. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah

i. Dokumen Sumber Transaksi

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pengeluaran pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

No	Jenis transaksi	Dokumen sumber	Dokumen sumber
1.	Pengisian dana cadangan	SP2D Perda tentang dana Cadangan	SPM SPM
2.	Penyertaan modal pemerintah daerah	SP2D	SPM SPD
3.	Pembayaran pokok pinjaman	SP2D	SPM SPD
4.	Pemberian pinjaman daerah	SP2D	SPM SPD Perjanjian pinjaman

Dalam transaksi pengeluaran pembiayaan ini ada dua dokumen sumber karena dalam transaksi ini, PPKD tidak hanya bertindak sebagai BUD tapi juga bertindak sebagai SKPD sehingga ada dua dokumen sumber di dalam transaksi ini.

ii. Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

- Penjurnalan transaksi pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologisnya.
- Jurnal untuk transaksi pengeluaran pembiayaan merupakan jurnal *corollary*, di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Pengisian dana cadangan	1	Dr. Pengeluaran pembiayaan - Pengisian Dana Cadangan.....xxx Cr. Kas di Kasda.....xxx
	2	Dr. Dana cadangan.....xxx Cr. Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan.....xxx

Penyertaan modal pemerintah daerah	1	Dr. Pengeluaran pembiayaan - Penyertaan Modal daerah.....xxx Cr. Kas di Kasda.....xxx
	2	Dr. Penyertaan modal pemerintah daerah.....xxx Cr. Ekuitas dana investasi-Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.....xxx

Pembayaran pokok pinjaman (contoh pembayaran utang dalam negeri-perbankan)	1	Dr. Pengeluaran pembiayaan - Pembayaran pokok pinjaman.....xxx Cr. Kas di Kasda.....xxx
	2	Dr. Bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri.....xxx Cr. Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran utang jangka pendek.....xxx

Pemberian pinjaman daerah (contoh kepada Perusahaan daerah)	1	Dr. Pengeluaran pembiayaan - Pemberian pinjaman.....xxx Cr. Kas di Kasda.....xxx
	2	Dr. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.....xxx Cr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang.....xxx

Dari gambaran yang penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi pembiayaan pada tingkat PPKD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi pembiayaan pada PPKD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi SIPKD dimana seluruh proses input terkait transaksi akuntansi pembiayaan langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat PPKD.

Transaksi pembiayaan ini hanya terdapat pada tingkat SKPD karena transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD/BUD sebagai pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu, dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca pemda (Nunuy,2008).

4.2.4 Akuntansi Aset

a. Definisi

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni:

- Aset Lancar (*Current Asset*); dan
- Aset Tidak Lancar (*Non-Current Asset*)

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

b. Prosedur Pencatatan Aset di PPKD

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi PPKD lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemda, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang atau dana cadangan. Berdasarkan bukti transaksi yang ada, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang sedikitnya memuat informasi sebagai berikut:

- Jenis/nama aset
- Kode rekening terkait
- Nilai aset
- Tanggal transaksi

c. Standar Jurnal Akuntansi Aset

- Standar Jurnal untuk Investasi

Pengakuan Investasi	Dr. Investasixxx Cr. EDI - Diinvestasikan dalam Investasixxx
Pelepasan Investasi	Dr. EDI - Diinvestasikan dalam Investasixxx Cr. Investasixxx

- Standar Jurnal untuk Aset Tetap

Pengakuan Aset Tetap	Dr. Aset Tetapxxx Cr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset Tetapxxx
Pelepasan Aset Tetap	Dr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset Tetapxxx Cr. Aset Tetapxxx

Dari gambaran yang penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi aset pada tingkat PPKD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi aset pada PPKD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi

SIPKD dimana seluruh proses input terkait transaksi akuntansi aset langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat PPKD.

Disamping PPKD dapat melakukan tugasnya dengan aplikasi ini, penulis berpendapat bahwa PPKD juga dapat mengontrol seluruh transaksi terkait aset yang ada pada SKPD. PPKD tidak perlu lagi melakukan verifikasi transaksi SKPD melalui mekanisme manual tapi sudah bisa dilakukan secara *online* melalui sistem ini.

4.2.5 Akuntansi Ekuitas Dana

a. Definisi Ekuitas Dana

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan ekuitas dana sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- Ekuitas dana lancar, terdiri atas:
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)
 - Cadangan piutang
 - Cadangan persediaan
 - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
- Ekuitas dana investasi, terdiri atas:
 - Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
 - Diinvestasikan dalam aset tetap
 - Diinvestasikan dalam aset lainnya

- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
- Ekuitas dana cadangan, terdiri atas:
 - Diinvestasikan dalam dana cadangan

Dari keseluruhan akun yang termasuk ke dalam ekuitas dana tersebut, dua diantaranya merupakan *contra account*, yaitu:

- dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
- dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

Dikarenakan kedua akun tersebut merupakan *contra account* dari ekuitas dana, maka saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal ekuitas dana. Saldo normal ekuitas dana adalah kredit (Cr), sedangkan kedua akun tersebut bersaldo normal debit (Dr).

Akun-akun ekuitas dana seperti di atas, hanya ada didalam neraca PPKD sebagai Pemda pada *equity section*-nya, sedangkan untuk neraca Satker atau SKPD tidak terdapat akun-akun ekuitas dana seperti tersebut diatas. Hal ini disebabkan SKPD merupakan bagian dari Pemda, dan SKPD tidak memiliki kekayaan bersih sendiri. Hubungan antara Pemda dengan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang, dengan seluruh aset dan utang SKPD adalah aset dan utang Pemda. Di neraca tingkat SKPD, *equity section*-nya menggunakan akun Rekening Koran-PPKD. Akun ini merupakan *reciprocal account* dengan akun Rekening Koran-SKPD yang dicatat di tingkat Pemda pada kelompok aset.

b. Akuntansi Ekuitas Dana (di PPKD sebagai PPKD/BUD)

Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan dengan akuntansi atas transaksi belanja modal, penjualan aset tetap dan pembiayaan

(penerimaan dan pengeluaran), serta penyesuaian (khususnya piutang, persediaan, dan depresiasi), karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di akhir periode akuntansi. Pencatatan (penjurnalan) atas akun ekuitas dana adalah sebagai jurnal *corollary* dari transaksi-transaksi tersebut.

• Pelaksana Akuntansi Ekuitas Dana

Akuntansi atas ekuitas dana dilaksanakan oleh fungsi akuntansi di PPKD sebagai PPK/BUD (kantor pusat).

• Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat perubahan ekuitas dana tersebut sama dengan dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi *corollary*-nya, yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Dokumen sumber
1	Ekuitas dana lancar - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2	Ekuitas dana lancar - Cadangan piutang	SKP/SKR yang belum dibayar Surat perjanjian pemberian pinjaman Bukti transfer
3	Ekuitas dana lancar - Cadangan persediaan	Berita acara hasil inventarisasi fisik
4	Ekuitas dana lancar - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	Surat perjanjian pinjaman (utang) SP2D
5	Ekuitas dana investasi - Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	SP2D Kopi surat perintah pemindahbukuan
6	Ekuitas dana investasi - Diinvestasikan dalam aset tetap	Berita acara serah terima barang Surat keputusan dum
7	Ekuitas dana investasi - Diinvestasikan dalam aset lainnya	Surat keputusan penempatan SP2D
8	Ekuitas dana investasi - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	Surat perjanjian pinjaman (utang) SP2D
9	Ekuitas dana cadangan - Diinvestasikan dalam dana cadangan	Perda tentang dana cadangan SP2D

• **Standar Jurnal Transaksi Ekuitas Dana**

- Standar jurnal untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No Entry

- Standar jurnal untuk cadangan Piutang

Dari penyesuaian atas timbulnya piutang pendapatan di akhir periode akuntansi	Dr. Piutang.....xxx Cr. Ekuitas dana lancar - Cadangan piutang.....xxx
Dari transaksi pembiayaan: Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah	Dr. Ekuitas dana lancar - Cadangan piutang.....xxx Cr. Piutang.....xxx

– Standar jurnal untuk cadangan persediaan

Dari penyesuaian atas inventarisasi fisik persediaan	Dr. Persediaanxxx Cr. Ekuitas dana lancar - Cadangan persediaanxxx
--	---

– Standar jurnal untuk dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang jangka pendek

Dari transaksi pembiayaan penerimaan: Penerimaan pinjaman daerah jangka pendek	Dr. Ekuitas dana lancar - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendekxxx Cr. Utangxxx
Dari transaksi pengeluaran pembiayaan: Pembayaran pokok pinjaman	Dr. Bagian lancar utangxxx Cr. Ekuitas dana lancar - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendekxxx

– Standar jurnal untuk diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

Dari transaksi pengeluaran pembiayaan: Penyertaan modal pemerintah daerah	Dr. Penyertaan modal pemerintah daerahxxx Cr. EDI - Diinvestasikan dalam investasi jangka panjangxxx
Dari transaksi pembiayaan penerimaan: Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan	Dr. EDI - Diinvestasikan dalam investasi jangka panjangxxx Cr. Penyertaan modal pemerintah daerah/investasi jangka panjangxxx

– Standar jurnal untuk diinvestasikan dalam aset tetap

Dari transaksi belanja modal di PPKD/BUD: Perolehan aset tetap	Dr. Aset tetap.....xxx Cr. EDI - Diinvestasikan dalam aset tetap.....xxx
Dari transaksi pendapatan: Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	Dr. EDI - Diinvestasikan dalam aset tetap.....xxx Cr. Aset Tetap.....xxx
Dari penyesuaian aset tetap (depresiasi)	Dr. EDI - Diinvestasikan dalam aset tetap.....xxx Cr. Akumulasi depresiasi.....xxx

– Standar jurnal untuk diinvestasikan dalam aset lainnya

Dari transaksi belanja modal: Perolehan aset lainnya	Dr. Aset lainnya.....xxx Cr. EDI - Diinvestasikan dalam aset lainnya.....xxx
Dari transaksi pendapatan: Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	Dr. EDI - Diinvestasikan dalam aset lainnya.....xxx Cr. Aset lainnya.....xxx

– Standar jurnal untuk dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

Dari transaksi penerimaan pembiayaan: Penerimaan pinjaman daerah jangka panjang	Dr. Ekuitas dana lancar - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.....xxx Cr. Utang panjang.....xxx
Dari transaksi pengeluaran pembiayaan: Pembayaran pokok pinjaman	Dr. Bagian lancar utang.....xxx Cr. Ekuitas dana lancar - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.....xxx

- Standar jurnal untuk diinvestasikan dalam dana cadangan

Dari transaksi pengeluaran pembiayaan: Pembentukan dana cadangan	Dr. Dana cadangan.....xxx Cr. Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan.....xxx
Dari transaksi penerimaan pembiayaan: Pencairan dana cadangan	Dr. Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan.....xxx Cr. Dana cadangan.....xxx

Dari gambaran yang penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi ekuitas dana pada tingkat PPKD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi ekuitas dana pada PPKD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi SIPKD dimana seluruh proses input terkait transaksi akuntansi ekuitas dana langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat PPKD.

4.2.6 Akuntansi Rekening PPKD (di SKPD) dan Rekening SKPD (di PPKD/BUD)

Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPD. Akun “Rekening Koran-PPKD” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunaanya khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun “Rekening Koran-PPKD” akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset, mendapatkan aset melalui belanja modal atau pelunasan pembayaran belanja LS, dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda).

Saldo normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr). Akun-akun Rekening Koran ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh Pemda

melalui rekening resiprokal-nya yaitu akun Rekening Koran-SKPD yang ada di Pemda.

Akun “Rekening Koran-PPKD dapat dibagi menjadi:

- Rekening Koran-PPKD Kas
- Rekening Koran-PPKD Piutang
- Rekening Koran-PPKD Persediaan
- Rekening Koran-PPKD Aset Tetap
- Rekening Koran-PPKD Aset Lainnya
- Rekening Koran-PPKD Belanja
- Rekening Koran-PPKD Utang

Akun Rekening Koran-PPKD ini rekening resiprokal-nya yaitu Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “Rekening Koran-SKPD” adalah Debit (Dr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan Rekening Koran-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian ini dilakukan oleh PPKD/BUD.

a. Pelaksanaan Akuntansi Rekening SKPD

Pelaksana akuntansi Rekening Koran-SKPD adalah fungsi akuntansi di PPKD, yang akan mencatat dan melaporkan transaksi antara SKPD yang bersangkutan dengan PPKD sebagai PPKD/BUD (transaksi antar kantor).

b. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat mutasi akun Rekening SKPD/Dinas ini adalah dokumen yang terkait dengan transaksi antar kantor, antara SKPD dan PPKD sebagai

PPKD/BUD/Pemda, yaitu dokumen transfer antara kedua kantor tersebut, sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Dokumen sumber
1	PPKD mengeluarkan SP2D kepada SKPD (transfer uang dari PPKD)	SP2D UP SP2D GU SP2D TUP
2	PPKD mengeluarkan tembusan pelunasan belanja LS kepada SKPD (transfer belanja dari SKPD)	Tembusan SP2D LS
3	PPKD menerima setoran pendapatan atau sisa kas ke PPKD (transfer uang ke PPKD)	STS
4	PPKD melakukan penyesuaian atas persediaan piutang pendapatan, dan depresiasi	Berita acara inventarisasi fisik Surat Penetapan DAU/DAK Bukti penghitungan depresiasi

c. Standar Jurnal Transaksi Rekening SKPD

– Standar jurnal untuk transaksi pengeluaran SP2D dari BUD/PPKD

PPKD mengeluarkan SP2D UP/ GU/TU	Dr. Rekening Koran-SKPD.....xxx Cr. Kas di Kasda.....xxx
-------------------------------------	---

– Standar jurnal untuk transaksi penerimaan tembusan SP2D – LS dari BUD/PPKD

PPKD mengeluarkan tembusan SP2D LS (transfer belanja)	Dr. Rekening Koran-SKPD.....xxx Cr. Kas di Kasda.....xxx
--	---

– Standar jurnal untuk transaksi penyetoran uang ke rekening Kas Daerah

Penyetoran uang hasil pendapatan oleh SKPD	Dr. Kas di Kasda.....xxx Cr. Rekening Koran-SKPD.....xxx
---	---

– Standar jurnal untuk penyesuaian yang dilakukan PPKD

Penyesuaian atas persediaan	Dr. Persediaan.....xxx Cr. EDL - Persediaan.....xxx
Penyesuaian atas pengakuan piutang pendapatan	Dr. Piutang.....xxx Cr. EDL - Piutang.....xxx
Penyesuaian depresiasi aset tetap	Dr. EDI - Aset Tetap.....xxx Cr. Akumulasi depresiasi.....xxx

Dari gambaran yang penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi rekening PPKD dan rekening SKPD pada tingkat PPKD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi rekening PPKD dan rekening SKPD pada PPKD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi SIPKD dimana seluruh proses input terkait transaksi akuntansi rekening PPKD dan rekening SKPD langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat PPKD.

4.2.7 Akuntansi Transaksi Selain Kas

Akuntansi transaksi selain Kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi: koreksi kesalahan dan penyesuaian; pengakuan aset tetap; utang jangka panjang, ekuitas; depresiasi; transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment*; dan hibah selain kas.

a. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian, Pengakuan Aset Tetap, Utang jangka Panjang, Ekuitas; Depresiasi; Transaksi yang bersifat *Accrual* dan *Prepayment*; serta Hibah selain Kas

Koreksi kesalahan pencatatan dan penyesuaian merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.

Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh PPKD. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh PPKD.

Pengakuan utang jangka panjang timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD. Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh PPKD (apabila diperlukan).

Transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment* muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan PPKD namun pengeluaran kas belum dilakukan (*accrual*) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (*prepayment*). Pada umumnya transaksi seperti ini jarang terjadi di Pemerintahan Daerah.

b. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi nonkas adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Dokumen sumber	Lampiran Dokumen Sumber
1	Koreksi kesalahan pencatatan	Bukti memorial	Bukti transaksi pendukung
2	Pengakuan aset dan ekuitas	Berita acara penerimaan barang Berita acara serah terima barang Berita acara penyelesaian pekerjaan	Bukti transaksi pendukung
3	Penerimaan pinjaman daerah	Surat tanda bukti penerimaan/Bukti transfer Bukti penjualan obligasi	Nota Kredit bank
4	Depresiasi	Bukti memorial	
5	Transaksi yang bersifat <i>accrual</i> dan <i>prepayment</i>	Bukti memorial	Bukti transaksi pendukung

c. Standar Jurnal Transaksi Selain Kas

No	Transaksi	Standar jurnal
1	Koreksi kesalahan pencatatan (contoh: seharusnya belanja ATK, salah dicatat ke belanja dokumen)	Dr. Belanja ATK.....xxx Cr. Belanja Dokumen.....xxx
2	Pengakuan depresiasi atas aset tetap	Dr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset Tetap.....xxx Cr. Akumulasi depresiasi.....xxx

Dari gambaran yang penulis kemukakan diatas, maka penulis berpendapat bahwa akuntansi transaksi selain kas pada tingkat PPKD telah sesuai dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006. Prosedur terkait akuntansi transaksi selain kas PPKD dan rekening SKPD pada PPKD ini juga telah menggunakan sistem aplikasi SIPKD dimana seluruh proses input terkait transaksi akuntansi rekening PPKD dan rekening SKPD langsung dilakukan melalui sistem aplikasi ini yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat PPKD.

Disamping PPKD dapat melakukan tugasnya dengan aplikasi ini, penulis berpendapat bahwa PPKD juga dapat mengontrol seluruh transaksi terkait transaksi selain kas yang ada pada SKPD. PPKD tidak perlu lagi melakukan verifikasi transaksi SKPD melalui mekanisme manual tapi sudah bisa dilakukan secara *online* melalui sistem ini.

4.2.8 Produk Akhir Dari Sistem Akuntansi Di Tingkat PPKD

Dari hasil pengamatan penulis terhadap laporan keuangan dari tingkat PPKD, bahwa produk akhir dari Sistem Akuntansi di Tingkat PPKD pada Pemerintah Kota Depok terdiri dari Neraca, LRA, Laporan Arus Kas dan CALK. Hal ini telah sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005.

4.3 Analisis Terhadap Sistem Akuntansi Pada Tingkat Pemerintah Kota

Sistem akuntansi pada tingkat Pemerintah Kota adalah terkait dengan mekanisme konsolidasi antara laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD. Mekanisme penyusunan laporan keuangan gabungan dimana rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* harus dihilangkan terlebih dahulu. Penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun *reciprocal*. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD.

Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar-unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan PPKD dan SKPD adalah Pusat-Cabang. Dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan pemda yang bersangkutan. Untuk Laporan Realisasi Anggaran Gabungan, tidak diperlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja PPKD dan semua SKPD. Pada setiap akhir tahun anggaran, setelah disusun LRA gabungan untuk pemda (LRA SKPD dan LRA PPKD), kemudian dibuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini bertujuan menutup (me-nol-kan) pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada laporan gabungan dan memindahkannya ke SiLPA Neraca gabungan.

Laporan Arus Kas (LAK) gabungan disusun untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran transitoris. Untuk kepentingan penyusunan laporan aliran kas ini, nilai-nilai yang ditampilkan adalah yang ada di buku kas, baik yang ada di SKPD maupun PPKD, yang terdiri atas seluruh penerimaan kas yang meliputi : pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan transaksi transitoris. Yang dimaksud dengan transaksi transitoris di sini adalah transaksi yang dilakukan pemda tetapi uangnya

bukan hak pemda, melainkan hak pihak ketiga, sehingga pemda disini sifatnya hanya perantara. Contoh transaksi transitoris adalah pemotongan pajak yang dilakukan pemda, seperti pemotongan pajak, IWP, Taperum, dan lain yang serupa. Dari hasil wawancara penulis dengan bagian akuntansi dan pelaporan pada Pemkot Depok, produk LAK masih dihasilkan secara manual karena penghasilan LAK melalui sistem SIPKD belum bisa dilaksanakan.

Sistem akuntansi pada tingkat Pemerintah Kota Depok adalah proses penggabungan antara laporan keuangan SATKER dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Pada Pemerintah Kota Depok, proses konsolidasi antara kedua laporan keuangan ini tidak lagi dilakukan dengan menggunakan sistem manual lagi. Proses akuntansi pada Tingkat Pemerintah Kota Depok sudah menggunakan aplikasi SIPKD dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) melalui penggunaan Sistem Informasi berbasis komputer.

Pada dasarnya, aplikasi ini tidak hanya digunakan pada tingkat pemerintah kota saja tapi sudah juga digunakan oleh SATKER dan PPKD dari mulai proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban baik SATKER maupun PPKD.

Seluruh mekanisme manual ini (kecuali untuk LAK dan CaLK) telah diakomodir kebutuhannya di dalam aplikasi SIPKD. Pemerintah Kota Depok merupakan Daerah Basis Implementasi dari penggunaan aplikasi SIPKD ini. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah tampilan dari aplikasi SIPKD:



Gambar 4.1 Aplikasi SIPKD

Melalui sistem inilah, sistem akuntansi pada tingkat Pemerintah Kota Depok dijalankan sampai menghasilkan produk laporan keuangan semesteran dan juga tahunan.

Standar Operasional Prosedur Aplikasi SIPKD adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sesuai dengan fungsinya.

Dengan adanya aplikasi ini, menjadikan sistem akuntansi menjadi lebih produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan efisien, khususnya dengan aplikasi ini, membantu dalam memperlancar dan mempermudah penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Sistem Akuntansi Pada Tingkat SKPD

Sistem Akuntansi pada tingkat SKPD pada Pemerintah Kota Depok telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Perlakuan transaksi dan juga kebijakan akuntansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya penerapan penggunaan sistem aplikasi SIPKD pada SKPD, mempermudah seluruh mekanisme akuntansi pada setiap satker karena proses kerja dari masing-masing SKPD menjadi lebih efektif dan efisien. Informasi akuntansi khususnya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPD juga dengan segera dapat diketahui oleh PPKD selaku BUD. SKPD juga dapat segera mengetahui dengan cepat berapa jumlah dana yang mereka bisa gunakan dalam memenuhi kebutuhan operasional mereka.

5.1.2 Sistem Akuntansi Pada Tingkat PPKD

Transaksi pada Satker dan PPKD pada prinsipnya adalah sama. Tetapi ada beberapa transaksi yang menjadi kewenangan dari PPKD dan tidak ada pada Satker. PPKD sendiri sebenarnya bertindak sebagai Satker juga pada tingkat pemerintah kota. PPKD sendiri bertindak sebagai pengguna anggaran dan juga bertindak sebagai pengelola keuangan daerah. Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang dijalankan oleh SKPKD, yaitu:

- a. SKPKD sebagai Satuan Kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di satker tersebut.

- b. SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi pemda secara keseluruhan. Jenis transaksinya, meliputi: pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Sistem akuntansi pada tingkat PPKD pada Pemerintah Kota Depok juga menggunakan aplikasi SIPKD yang menjadi alat utama dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban. Aplikasi ini sangat membantu tugas dari PPKD selaku satuan kerja maupun PPKD sebagai BUD. PPKD menjadi lebih mudah dalam mengawasi setiap SKPD dalam penggunaan dana dan juga ketika ada kesalahan pelaporan ataupun pencatatan oleh SKPD, PPKD dengan mudah melakukan perbaikan melalui aplikasi SIPKD ini.

Terlebih lagi, dengan adanya aplikasi ini, SKPD akan lebih terkontrol didalam penggunaan dananya karena semua pelaporan yang melalui aplikasi ini akan segera diketahui oleh PPKD. Bahkan ketika ada SKPD yang memasukkan jumlah dana yang tidak sesuai dengan anggaran, maka data tersebut tidak dapat dimasukkan kedalam aplikasi SIPKD dan PPKD juga akan segera mengetahuinya.

5.1.3 Sistem Akuntansi Pada Tingkat Pemerintah Kota

Sistem akuntansi pada Pemerintah Kota khususnya Kota Depok telah dijalankan sesuai dengan mekanisme perundang – undangan yang berlaku dan telah diimplementasikan dengan baik. Pada prinsipnya, sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok adalah satu, dimana sistem akuntansi yang manual selama ini telah digantikan dengan aplikasi SIPKD yang semuanya sudah terintegrasi dalam sistem ini dan seluruh elemen di dalam pemerintah kota ini hanya tinggal melakukan proses input ke dalam aplikasi ini.

Proses konsolidasi yang menjadi bagian dari sistem akuntansi pada tingkat pemerintah kota, telah diakomodir kebutuhannya melalui aplikasi ini. Yang dahulu sistem manual memerlukan proses yang cukup panjang dalam melakukan penggabungan antara laporan keuangan SKPD dan PPKD, dengan aplikasi ini, laporan keuangan gabungan akan dihasilkan secara otomatis. Hanya satu yang masih belum bisa dilakukan melalui aplikasi ini adalah dalam hal konsolidasi terkait dengan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas dan juga prognosis (kebutuhan dana 6 bulan terakhir atau setelah laporan semesteran), dimana proses ini masih dilakukan secara manual.


Dengan penerapan aplikasi ini, kinerja pengelolaan keuangan dari Pemerintah Kota Depok semakin lebih baik dan semakin transparan terhadap para pengguna laporan keuangannya.

5.2 Saran

Dari kesempatan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa masukan yang bermanfaat, diantaranya:

1. Dilakukannya pelatihan yang lebih baik lagi bagi seluruh pengguna aplikasi dari SIPKD ini, sehingga SDM yang ada juga bisa menggunakan aplikasi ini dengan lebih maksimal lagi.
2. Pembenahan terhadap aplikasi SIPKD, dimana bisa dilakukan dengan peningkatan kapasitas dari server aplikasi ini sehingga kinerja dari aplikasi ini juga semakin baik.
3. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan tidak menggantikan bukti tertulis ataupun dokumen-dokumen terkait seluruh transaksi yang ada pada Pemerintah Kota Depok karena tetap saja bukti tertulis merupakan bentuk bagian dari *internal control* yang baik untuk seluruh transaksi yang ada.
4. Pada tahun berikutnya, Pemerintah Kota Depok bisa memanfaatkan SIPKD dalam menghasilkan Laporan Arus Kas, tidak lagi secara manual

5. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bisa meneliti lebih mendalam kedalam aplikasi SIPKD ini terkait prosedur dan pengolahan data di dalam sistem tersebut.



Daftar Pustaka

- Afiah, Nunuy. 2008. Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Bandung : Prenada Media Group.
- Athia, Retno. 2008. “Analisa Laporan Keuangan BLUD (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Duren Sawit)”, Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Chusing, Barry E. (1982). Accounting Information Systems (1th ed). Addison : Wesley Publishing Company Inc.
- Chusing, Barry E. (1983). Accounting Information Systems (2th ed).
- Edi, Purnomo. Sistem Analisis. Yoryakarta, 2002.
- Gade, Muhammad. 1993. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gelinas, Ulric J. Oram, Allan E, & Wiggins, William P. (1990). Accounting Information Systems.
- Kara, Ekrem. 2012. “*Financial Analysis in Public Sector Accounting : An Example of EU, Greece and Turkey*”, European Journal of Scientific Research. ISSN 1450-216X Vol. 69 No.1 (2012), pp.81-89.
- Liestiani, Annisa. 2008. “Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006”, Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Nash, John F. (1989). Accounting Information Systems (2th ed).
- Nordiawan, Deddy. 2007 . Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddy. 2010 . Akuntansi Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat.
- Shi, Yinghua. 2005. “*Accrual Reform in the Public Sector in China*”, Stanford Center For International Development, Working Paper No.247.
- Stephen A. Mascove & Mark G. Simkin. (1990). Accounting Information Systems Concepts and Practice for Effective Decision Making.

- Wilkinson, Joseph W. (1991). *Accounting Information Systems* (1th ed).
- Wilkinson, Joseph W. (1993). *Accounting Information Systems* (2th ed). New York : John Wiley and Son.
- Zelda, Retina. 2007. “Tingkat Kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Terhadap PP No.24 tahun 2005 dan Hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah dan Total Aktiva, Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- International Federation of Accountants. 2007. *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*.
- Kieso, Weygant, Warfield. *Intermediate Accounting* (11th edition). Wiley.
- UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PP No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No.58 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Peoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Peoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Surat Edaran Mendagri No. 900/743/BAKD Tanggal 4 September 2007 perihal : Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.

Perda Kota Depok No. 11 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perwal Kota Depok No. 34 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perwal Kota Depok No. 36 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok.

Perwal Kota Depok No. 51 tahun 2010 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Depok.




Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

No	PERTANYAAN	PEJABAT
1	Bagaimana sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok?	Doddy Setiadi, Ak, MM, CPA
2	Peraturan perundang-undangan apa saja yang ada di Pemerintah Kota Depok terkait Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi?	Doddy Setiadi, Ak, MM, CPA
3	Ada berapa jumlah PPKD pada Pemerintah Kota Depok?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
4	Ada berapa jumlah SKPD pada Pemerintah Kota Depok?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
5	Bagaimana sistem akuntansi pada SKPD?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
6	Bagaimana sistem akuntansi pada PPKD?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
7	Bagaimana sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
8	Transaksi-transaksi apa saja yang ada di SKPD?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
9	Transaksi-transaksi apa saja yang ada di PPKD?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
10	Transaksi-transaksi apa yang membedakan antara PPKD dan SKPD?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
11	Bagaimana basis akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Depok?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
12	Apa yang menjadi tanggungjawab SKPD terkait akuntansi dan pelaporannya?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
13	Apa yang menjadi tanggungjawab PPKD terkait akuntansi dan pelaporannya?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
14	Bagaimana proses konsolidasi laporan keuangan antara SKPD dan PPKD?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
15	Bagaimana proses menghasilkan laporan keuangan dari SKPD?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
16	Bagaimana proses menghasilkan laporan keuangan dari PPKD?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
17	Bagaimana cara SKPD memperoleh dana untuk menjalankan kegiatan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
18	Apa itu aplikasi SIPKD?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
19	Kenapa Pemerintah Kota Depok menggunakan aplikasi ini?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
20	Sejak kapan pemerintah kota Depok menggunakan aplikasi dalam pengelolaan keuangan?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
21	Jika ada kesalahan input yang dilakukan oleh SKPD ke dalam SIPKD, bagaimana cara memperbaikinya?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
22	Apakah aplikasi SIPKD ini sebenarnya bentuk aplikasi dari sistem manual akuntansi Pemerintah Kota Depok itu sendiri?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
23	Bagaimana tanggapan seluruh pegawai PPKD dan SKPD selaku pengguna terhadap penggunaan aplikasi ini?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
24	Apakah SDM yang ada dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
25	Apakah dengan penggunaan aplikasi ini, mempermudah kinerja Pemerintah Kota Depok khususnya terkait pengelolaan keuangan?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
26	Apakah dengan penggunaan aplikasi ini, mempermudah dalam memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
27	Apakah ada kendala yang dihadapi dalam selama penerapan aplikasi ini oleh Pemerintah Kota Depok?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
28	Ada kah masukan bagi aplikasi ini?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
29	Apa yang menjadi harapan kedepannya bagi pengembangan aplikasi ini?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
30	Hal-hal apa saja terkait pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilakukan melalui aplikasi ini?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
31	Apakah kegiatan verifikasi oleh pejabat berwenang tetap dilakukan meskipun telah adanya aplikasi ini?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
32	Apakah dengan adanya aplikasi ini menggantikan keseluruhan sistem manual yang ada?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
33	Proses apa yang tidak bisa dilakukan melalui sistem aplikasi ini?	Drs. Endro Sariono, SE, MM
34	Apakah seluruh bukti transaksi tetap disimpan meski telah diinput ke dalam SIPKD?	Drs. Endro Sariono, SE, MM

Lampiran 2 : Struktur Sekda


SEKRETARIAT DAERAH



Garis Koordinas : - - - - -
 Garis Komando : —————

Lampiran 3 : Struktur Dinas

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



Garis Koordinasi : - - - - -
 Garis Komando : _____

Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Depok

PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
BERDASARKAN FORMAT SAP SETELAH DI KONVERSI DARI FORMAT PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2011
Tanggal : 8 September 2011

(Dalam Ruciah)						
No	URAIAN	Reff. (CaLK)	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2010 (Audited)	%	Realisasi 2009 (Audited)
1	2		3	9		9
1	PENDAPATAN					
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.A.1				
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah		60,154,840,350.00	68,323,364,446.00	113.58	55,796,344,529.00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah		38,640,399,169.94	42,435,922,931.00	109.91	34,337,345,655.00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6,871,018,714.00	6,971,018,714.00	101.46	6,067,983,949.00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah		22,592,950,643.00	24,650,482,530.00	109.11	19,518,673,322.90
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		128,229,208,876.94	142,380,788,621.00	111.04	115,720,347,455.90
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.B.2				
1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan					
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak		158,702,959,394.00	191,391,609,949.00	120.60	159,652,784,898.00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		11,463,409,960.00	15,243,364,515.00	132.97	19,903,939,889.00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum		461,602,957,000.00	461,602,957,000.00	100.00	456,936,537,000.00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus		35,765,000,000.00	35,765,900,000.00	100.00	19,293,000,000.00
	JUMLAH TRANSFER DANA PERimbangan		667,535,226,354.00	704,003,831,464.00	105.46	655,786,261,787.00
1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian		61,527,947,000.00	59,160,672,000.00	96.15	12,718,200,000.00
	JUMLAH TRANSFER PUSAT -LAINNYA		61,527,947,000.00	59,160,672,000.00	96.15	12,718,200,000.00
1.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - BAGI HASIL PENDAPATAN					
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		147,383,584,850.93	143,095,736,052.00	97.09	141,169,754,372.98
	JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		147,383,584,850.93	143,095,736,052.00	97.09	141,169,754,372.98
1.2.4.	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - LAINNYA					
1.2.4.3.	Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi		-	-	0.00	-
	JUMLAH TRANSFER PROPINSI -LAINNYA		-	-	0.00	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		876,446,758,204.93	906,260,239,516.00	103.40	809,674,216,159.98
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.B.3				
1.3.1.	Pendapatan Hibah		3,000,000,000.00	2,999,965,000.00	100.00	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya		62,629,537,000.00	60,067,067,000.00	95.91	66,467,737,075.00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		65,629,537,000.00	63,067,032,000.00	96.10	66,467,737,075.00
	TOTAL PENDAPATAN		1,070,305,504,081.87	1,111,708,060,137.00	103.87	991,862,300,690.88
2	BELANJA					
2.1.	BELANJA OPERASI	5.1.C.a				
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.1.C.a.1	530,766,632,319.04	502,051,114,177.00	94.59	411,535,998,656.00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.1.C.a.2	247,235,352,578.68	211,429,076,945.00	85.52	190,283,488,150.00
2.1.5.	Belanja Hibah	5.1.C.a.3	55,866,600,226.00	39,277,547,524.00	70.31	8,057,032,398.00
2.1.6.	Bantuan Sosial	5.1.C.a.4	128,081,716,090.00	110,810,633,021.00	86.52	100,969,646,297.00
2.1.7.	Bantuan Keuangan	5.1.C.a.5	870,816,804.00	870,816,804.00	100.00	-
	JUMLAH BELANJA OPERASI		962,821,118,017.72	864,439,188,468.00	89.78	710,846,165,501.00
2.2.	BELANJA MODAL	5.1.C.b				
2.2.1.	Belanja Tanah	5.1.C.b.1	70,806,269,420.00	51,368,890,340.00	72.55	27,996,712,832.00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.C.b.2	55,914,914,406.00	41,956,514,793.00	75.04	39,825,030,110.00
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.C.b.3	53,163,961,276.10	36,924,028,937.00	69.45	81,398,895,271.00
2.2.4.	Belanja Jalan, jembatan dan Jalinan	5.1.C.b.4	109,046,525,800.00	88,756,166,008.00	81.39	114,795,620,881.00
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.C.b.5	9,970,547,370.00	712,384,800.00	7.14	237,246,380.00
	JUMLAH BELANJA MODAL		298,902,218,272.10	219,717,984,878.00	73.51	231,253,505,474.00

No	URAIAN	Ref. (CaLK)	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2010 (Audited)	%	Realisasi 2009 (Audited)
1	2		3	4	5	6
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.C.c				
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	5.1.C.c	21,850,733,120.94	4,471,860,700.00	20.47	5,715,316,750.00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		21,850,733,120.94	4,471,860,700.00	20.47	5,715,316,750.00
2.4.	TRANSFER					
2.4.1.	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA					
2.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak ke Desa		-	-	0.00	-
2.4.1.2.	Bagi Hasil Dukan Pajak ke Desa (totibus)		-	-	0.00	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa		-	-	0.00	-
	JUMLAH TRANSFER		-	-	0.00	-
	TOTAL BELANJA		1,283,574,069,410.76	1,088,629,034,046.00	84.81	955,814,087,726.00
	SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja)		(213,268,565,328.89)	23,079,026,091.00	-10.82	36,047,312,965.88
3	PEMBIAYAAN	5.1.D				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.D.1				
3.1.1.	Penggunaan SILPA	5.1.D.1	225,973,099,066.82	225,885,099,066.82	99.96	189,511,116,405.92
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan		-	-	0.00	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		770,040,000.00	-	0.00	-
3.1.5.	Penerimaan Piutang Daerah		-	-	0.00	15,052,302,274.02
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		226,743,139,066.82	225,885,099,066.82	99.62	204,563,418,679.94
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.D.2				
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	0.00	-
3.2.2.	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		-	-	0.00	7,500,000,000.00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	5.1.D.2	4,291,600,562.00	4,199,749,492.00	97.86	7,137,632,579.00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.D.2	770,040,000.00	-	0.00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		5,061,640,562.00	4,199,749,492.00	82.97	14,637,632,579.00
3.3.	PEMBIAYAAN BERSIH		221,681,498,504.82	221,685,349,574.82	100.00	189,925,786,100.94
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.E	8,412,933,175.93	244,764,375,665.82	2,909.38	225,973,099,066.82

WALIKOTA DEPOK,


 H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Lampiran 5 : Neraca Pemkot Depok

PEMERINTAH KOTA DEPOK
N E R A C A (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2011
Tanggal : 8 September 2011

BERDASARKAN FORMAT SAP SETELAH DI KONVERSI DARI FORMAT PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. (Catatan CaLK)	2010 (Audited)	2009 (Audited)
1	2	4	3
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank		244,851,370,648.60	225,996,303,127.82
Kas di Kas Daerah	5.2.1	241,473,930,457.82	225,141,349,764.82
Kas di Bendahara Penerimaan	5.2.2	65,135,480.78	230,800.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.2.3	3,312,304,710.00	854,722,563.00
Piutang		37,678,924,711.00	3,657,388,100.08
Piutang Pajak Daerah	5.2.4	229,796,332.00	69,215,694.00
Piutang Dana Bagi Hasil	5.2.5	36,503,696,512.00	2,931,318,355.08
Piutang Lain-Lain	5.2.6	945,431,867.00	656,854,051.00
Persediaan	5.2.7	14,507,125,660.79	13,282,383,197.59
JUMLAH ASET LANCAR		297,037,421,020.39	242,936,074,425.49
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Permanen		130,145,264,974.00	22,646,903,484.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.8	130,145,264,974.00	22,646,903,484.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		130,145,264,974.00	22,646,903,484.00
ASET TETAP	5.2.9		
Tanah	5.2.9	1,534,638,364,040.00	1,534,206,974,446.00
Peralatan dan Mesin	5.2.9	298,462,759,846.00	273,408,886,625.00
Gedung dan Bangunan	5.2.9	513,368,297,329.00	502,898,372,392.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.2.9	775,926,635,864.07	654,981,171,095.00
Aset Tetap Lainnya	5.2.9	10,441,502,654.78	8,349,732,855.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.2.9	12,796,021,088.00	1,650,221,000.00
JUMLAH ASET TETAP		3,145,633,580,821.85	2,975,495,358,413.00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
ASET LAINNYA	5.2.10		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.2.10	13,150,000.00	20,458,000.00
Aset Tak Berwujud	5.2.10	2,596,818,182.00	-
Aset Lain-lain	5.2.10	1,672,870,000.00	(118,913,889,115.60)
JUMLAH ASET LAINNYA		4,282,838,182.00	(118,893,431,115.60)
TOTAL ASET		3,577,099,104,998.24	3,122,184,905,206.89
KEWAJIBAN	5.2.11		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.11		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.2.11	819,929.00	18,355,706.00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	5.2.11	1,508,911,737.19	7,379,885,455.88
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.11	1,509,731,666.19	7,398,241,161.88
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.2.11		
Utang Dalam Negeri	5.2.11	-	1,482,596,877.19
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.2.11	-	1,482,596,877.19
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.2.11	-	1,482,596,877.19
TOTAL KEWAJIBAN		1,509,731,666.19	8,880,838,039.07

URAIAN	Reff. (Catatan CaLK)	2010 (Audited)	2009 (Audited)
1	2	4	3
EKUITAS DANA	5.2.12		
EKUITAS DANA LANCAR	5.2.12		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2.12	244,764,375,665.82	225,973,099,066.82
Pendapatan yang Ditangguhkan	5.2.12	86,175,053.78	4,848,355.00
Cadangan Piutang	5.2.12	37,678,924,711.00	3,657,388,100.08
Cadangan Persediaan	5.2.12	14,507,125,660.79	13,282,383,197.59
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	5.2.12	(1,508,911,737.19)	(7,379,885,455.88)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	5.2.12	295,527,689,354.20	235,537,833,263.61
EKUITAS DANA INVESTASI	5.2.12		
Dinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	5.2.12	130,145,264,974.00	22,646,903,484.00
Dinvestasikan dalam Aset Tetap	5.2.12	3,145,633,580,821.85	2,975,495,358,413.00
Dinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	5.2.12	4,282,838,182.00	(118,893,431,115.60)
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	5.2.12	-	(1,482,596,877.19)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	5.2.12	3,280,061,683,977.85	2,877,766,233,904.21
EKUITAS DANA CADANGAN			
Dinvestasikan dalam Dana Cadangan		-	-
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		-	-
TOTAL EKUITAS		3,575,589,373,332.05	3,113,304,067,167.82
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,577,099,104,998.24	3,122,184,905,206.69

WALIKOTA DEPOK,


 H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Lampiran 6 : Laporan Arus Kas Pemkot Depok

PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
METODE LANGSUNG

Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2011
Tanggal : 8 September 2011

BERDASARKAN FORMAT SAP SETELAH DI KONVERSI DARI FORMAT PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. (Catatan CaLK)	2010 (Audited)	2009 (Audited)
1	2	4	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Hasil Pajak Daerah	5.3.a	68,323,384,446.00	55,799,344,529.00
Hasil Retribusi Daerah	5.3.a	42,435,922,931.00	34,331,345,655.00
Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.a	6,971,018,714.00	6,061,003,940.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.3.a	24,650,402,530.00	19,514,671,322.90
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.3.a	191,391,609,949.00	159,651,784,898.00
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	5.3.a	15,243,364,515.00	19,501,939,889.00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	5.3.a	461,602,957,000.00	456,930,537,000.00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	5.3.a	35,765,900,000.00	19,291,000,000.00
Dana Otonomi Khusus	5.3.a	-	-
Dana Penyesuaian	5.3.a	59,160,672,000.00	12,718,200,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.3.a	143,095,736,052.00	141,169,754,372.98
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.3.a	-	-
Pendapatan Hibah	5.3.a	2,999,965,000.00	-
Pendapatan Dana Darurat	5.3.a	-	-
Pendapatan Lainnya	5.3.a	60,067,067,000.00	66,467,737,075.00
Jumlah		1,111,708,060,137.00	997,817,100,198.00
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai	5.3.a	502,051,114,177.00	411,535,990,656.00
Belanja Barang dan Jasa	5.3.a	211,429,076,945.00	190,283,488,150.00
Belanja Bunga	5.3.a	-	-
Belanja Subsidi	5.3.a	-	-
Belanja Hibah	5.3.a	39,277,547,521.00	8,057,032,398.00
Belanja Bantuan Sosial	5.3.a	110,810,633,021.00	100,969,646,297.00
Belanja Bantuan Keuangan	5.3.a	870,816,804.00	-
Belanja Tidak Terduga	5.3.a	4,471,860,700.00	5,715,316,750.00
Transfer Bagi Hasil	5.3.a	-	-
Jumlah		868,911,049,168.00	716,561,483,251.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.3.a	242,797,010,969.00	276,300,818,430.88
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi			
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Penjualan Atas Tanah	5.3.b	-	-
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan Mesin	5.3.b	-	-
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	5.3.b	-	-
Pendapatan Penjualan Atas Jalan Irigasi	5.3.b	-	-
Pendapatan Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	5.3.b	-	-
Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya	5.3.b	-	-
Jumlah		-	-
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah	5.3.b	51,268,890,340.00	22,996,712,832.00
Belanja Peralatan dan mesin	5.3.b	41,956,514,793.00	39,829,030,110.00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.3.b	36,924,028,937.00	61,398,895,271.00
Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	5.3.b	88,756,166,008.00	114,791,620,881.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.3.b	712,394,800.00	237,246,380.00
Belanja Aset Lainnya	5.3.b	-	-
Jumlah		219,717,984,878.00	239,253,505,474.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.3.b	(219,717,984,878.00)	(239,253,505,474.00)

URAIAN 1	Reff. (Catatan CaLK) 2	2010 (Audited) A	2009 (Audited) 3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.3.c		
Arus Kas Masuk			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.3.c	-	-
Penerimaan piutang daerah	5.3.c	-	15,052,302,274.02
Jumlah		-	15,052,302,274.02
Arus Kas Keluar			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.3.c	-	7,500,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	5.3.c	4,199,749,492.00	7,137,632,579.00
Jumlah		4,199,749,492.00	14,637,632,579.00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan</i>	5.3.c	(4,199,749,492.00)	414,669,695.02
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.3.d		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan perhitungan pihak ketiga	5.3.d	44,365,773,661.00	65,744,100,536.00
Jumlah		44,365,773,661.00	65,744,100,536.00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	5.3.d	44,365,773,661.00	65,744,100,536.00
Jumlah		44,365,773,661.00	65,744,100,536.00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran</i>	5.3.d	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.3	18,879,276,599.00	38,481,882,660.90
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		225,885,099,066.82	189,511,114,405.92
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah (72+74) atau (76+77)		244,764,375,665.82	225,973,099,066.82
Kas di Kasda		241,473,930,457.82	225,141,349,764.82
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		3,290,445,208.00	831,749,302.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		65,135,460.78	230,800.00
Saldo Akhir Kas		244,829,511,146.60	225,973,129,866.82

WALIKOTA DEPOK,


 H. NUR-MAHRUDI ISMA'IL

Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA DEPOK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Pemuda No. 70B Pancoranmas - Depok 16431
Telp./Fax. (021) 77204704

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 70 / 377 - Kesbang Pol & Linmas

- Membaca : Surat dari : Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Program Studi Ekstensi No. 221/H2.F6.D1.EKA/PDP.04.02/Eks-Dpk/2012 tanggal 16 Mei 2012 Perihal Surat Keterangan Penelitian
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, tentang : Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2. Peraturan Walikota Depok Nomor 42 tahun 2008, tentang : Rincian tugas fungsi dan tata kerja Kantor Kesbang Pol & Linmas (Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat)
- Mengingat : Kegiatan yang bersangkutan tersebut diatas maka;
Dengan ini kami tidak keberatan dilakukannya Penelitian oleh:
- Nama (NPM) : Ondi Gokkon Yanuar (1006814061)
Alamat / Telp : Perum Taman Anyelir Blok G2 No. 1 Kalimulya - Depok/Telp. 087880844441
Jurusan : Akuntansi
Judul : "Analisa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Depok".
Lama Waktu : 24 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012
Tempat : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan PKL/ magang/ , riset/pengumpulan data/ observasi/ serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ universitas, yang bersangkutan harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala : Dinas/ Instansi/ Badan/ Lembaga/ Kantor/ Bagian yang dituju, dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/ topik masalah/ tujuan akademik;
3. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan kegiatan dimaksud belum selesai, perpanjangan izin kegiatan harus diajukan oleh instansi pemohon;
4. Sesudah selesai melakukan kegiatan , yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya kepada Walikota Depok, Up. Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas - Kota Depok;
5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Depok, 24 Mei 2012

a.n. KEPALA KANTOR KESBANG POL & LINMAS
KOTA DEPOK
Kasubag Tata Usaha



Tembusan :

1. Walikota Depok Cq.Staf Ahli Bid.Pembangunan Selda Kota Depok (sebagai laporan);
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok
3. Ybs;